

suatu pihak (yang merasa dirugikan).¹⁶³ John Collier dan Vaughn Lowe menyatakan bahwa salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi segala hal yang dapat disepakati para pihak, dan membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Proses mediasi para pihak tidak harus menempuh prosedur khusus.

Mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan mediator, sampai pada berakhirnya tugas mediator, para pihak bebas memilih atau menentukan prosedurnya. Yang terpenting adalah kesepakatan para pihak.

Menurut Gunawan Widjaja, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang bersifat pasif dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memberikan suatu masukan, apa lagi memutus perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, karena kadangkala para pihak enggan untuk bertemu. Oleh karena itu, mediasi tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.¹⁶⁴ Sedangkan konsiliasi menurutnya adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, yang disebut konsiliator, dan secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Peran Konsiliator cukup berarti bagi para pihak, sebab konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari sengketa yang sedang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang baik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya.¹⁶⁵ Meskipun konsiliator mempunyai kewenangan menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak, tetapi ia bersifat pasif dan tidak berhak membuat putusan. Segala proses konsiliasi akan diambil

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

¹⁶⁵ Gunawan Wijaya, *Loc.cit.*

sepenuhnya oleh para pihak, dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan.¹⁶⁶

Menurut Munir Fuady, walaupun istilah mediasi dan konsiliasi didalam praktik sering saling dipertukarkan, tetapi peranan seorang mediator dengan konsiliator adalah berbeda. Menurutnya, tugas konsiliator adalah sebagai pihak yang hanya memberikan fasilitas (fasilitator) untuk melakukan komunikasi di antara pihak, seperti waktu dan tempat pertemuan, mengarahkan pembicaraan dan menyampaikan pesan secara terpisah, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi oleh para pihak itu sendiri.¹⁶⁷ Sebaliknya tidaklah demikian dengan mediasi, Munir menyatakan bahwa mediator melakukan hal-hal yang lebih jauh dari konsiliator, karena mediator dapat menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoretis tidak ada pada kewenangan konsiliator.¹⁶⁸ Sebaliknya, mediator berwenang untuk mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, akan tetapi kedua lembaga hukum tersebut tidak berwenang untuk memutus perkara, karena keputusan tetap terletak di tangan para pihak yang bersengketa.¹⁶⁹

Berkaitan dengan pendapat hukum konsiliator yang bersifat tidak mengikat (*non binding opinion*) para pihak tersebut, maka pembuat undang-undang di Indonesia memasukkan suatu lembaga hukum yang khas dalam upaya mengakomodasi penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga hukum termaksud adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui pendapat ahli yang mengikat (*binding opinion*), yang diatur pada Pasal 1 butir 8 dan Pasal 52 Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Ahli yang memberikan pendapat mengikat dan dituangkan secara tertulis atas permohonan para pihak tersebut, baik yang tunggal atau dalam bentuk majelis ahli, harus terdaftar sebagai anggota arbiter pada arbitrase terlembaga (*permanent arbitration*

¹⁶⁶ *Loc. cit.*

¹⁶⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 52.

¹⁶⁸ *Loc. cit.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

body)¹⁷⁰ seperti di BANI, BAPMI maupun BASYARNAS. Ahli yang dipercaya oleh para pihak tersebut, berdasarkan know how yang ia kuasai, kemudian memberikan penjelasan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang kurang jelas atas suatu perjanjian bisnis, ataupun adanya keadaan baru yang dapat mempengaruhi berubahnya klausula perjanjian bisnis termaksud. Oleh sebab itu, tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan pendapat mengikat ini akan dianggap ingkar janji.¹⁷¹

Suatu sengketa bermula dari timbulnya perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan suatu hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis.¹⁷²

Perselisihan paham tersebut merupakan konflik atau pertentangan para pihak yang harus segera diselesaikan dengan baik, agar kesepakatan hukum yang ada dapat terlaksana dengan baik pula.¹⁷³

Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan

¹⁷⁰ Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999: "Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian". Selanjutnya Pasal 53 berbunyi: "Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun."

¹⁷¹ Penjelasan Pasal 52 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999: "Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian

¹⁷² Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 34

¹⁷³ Agnes M.Toar, *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, *Arbitrase di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 73

hak dan kewajiban tersebut.¹⁷⁴ R. Otje Salman menyatakan bahwa dalam setiap hubungan hukum perdata terbuka kemungkinan terjadinya sengketa, terutama disebabkan oleh keadaan di mana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak yang lainnya.¹⁷⁵ Selanjutnya Otje menyitir pendapat Komar Kantaatmadja yang menyatakan bahwa sengketa terjadi apabila salah satu pihak menghendaki pihak yang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Sengketa tersebut harus diselesaikan untuk menjaga keseimbangan hubungan yang telah terbentuk, yakni harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal diantara para pihak.¹⁷⁶

Sementara itu, Valerine J.L. Kriekhoff merujuk pada pendapat L. Nader dan H.F. Todd yang secara eksplisit membedakan antara pra-konflik, konflik dan sengketa.¹⁷⁷

Sengketa adalah kelanjutan dari konflik atau pertentangan yang tidak dapat diselesaikan sehingga mengganggu hubungan hukum para pihak.¹⁷⁸

Hakekatnya dalam dunia bisnis tidak ada seorangpun dari para pelaku bisnis yang ingin kebahagiaannya terusik karena transaksi bisnis mereka terganggu oleh suatu sengketa.¹⁷⁹ Keterlibatan pada suatu sengketa bisnis secara psikologis pasti akan membuat ketakutan dan kekhawatiran para pelaku bisnis.¹⁸⁰

¹⁷⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 20

¹⁷⁵ R.Otje Salman, *Kontekstualisasi Hukum Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa, dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH.,LL.M, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3.

¹⁷⁶ R.Otje Salman, *Loc.cit*.

¹⁷⁷ Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi(Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*; (dalam: *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T.Ihromi, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 225

¹⁷⁸ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Jakarta: Indonesia Center for Environ-mental Law, 1997, hlm. 1

¹⁷⁹ Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Harian Kompas*, 19 Februari 1995, hlm. 6

¹⁸⁰ Thomas E.Crowly, *Settle It Out of Court*, New York: Jhon Willey & Sons, Inc.1994, hlm 22-24: (Disadur dan diterjemahkan oleh Erman Rajaguguk : *Penyelesaian Sengketa*

Ketakutan dan kekhawatiran tersebut dikarenakan selain adanya ancaman hukuman terhadap berkurangnya aset atau bahkan kebangkrutan bisnis, ancaman kerugian yang bersifat immateril adalah beban utama yang sangat ditakuti, karena kerugian immateril pada dasarnya merupakan rusak dan hilangnya reputasi, bonafiditas serta kiprah para pelaku bisnis yang telah di bangun sejak lama.

Idealnya, tidak seorangpun dari para pelaku bisnis ingin terlibat pada suatu sengketa bisnis dan menderita kerugian, baik kerugian secara materil maupun kerugian bersifat immateril. Namun demikian, terjadinya konflik bisnis yang kemudian berkembang menjadi sebuah sengketa bisnis yang tak terhindarkan¹⁸¹ pada akhirnya akan menyadarkan para pelaku bisnis itu sendiri, bahwa terhadap suatu sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak bisnis haruslah dihadapi dan dijadikan sebagai bagian dari dinamika kelangsungan bisnis itu sendiri. Sengketa bisnis wajib diselesaikan.¹⁸²

Transaksi bisnis pada umumnya para pelaku bisnis secara preventif selalu mencantumkan lembaga hukum penyelesaian sengketa bisnis sebagai cara bagaimana menyelesaikan perselisihan paham atas suatu hubungan hukum atau perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa bisnis.

Penyelesaian sengketa bisnis yang akan di tempuh oleh para pihak mempunyai karakteristik penyelesaian sengketa yang beragam. Keadaan tersebut merupakan konsekuensi logis, karena suatu sengketa bisnis berawal dari suatu hubungan hukum bisnis tertentu yang terkait dengan suatu sistem hukum tertentu, sehingga secara universal sengketa bisnis lahir dari aneka perjanjian bisnis. Ihwal ini menunjukkan bahwa suatu penyelesaian

Alternatif, Negosiasi- Mediasi-Konsiliasi - Arbitrase, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005,hlm.2)

¹⁸¹Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,hlm.46

¹⁸²Sanusi Bintang dan Dahlan,*Pokok-Pokok Hukum Ekonom dan Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 113

sengketa bisnis juga tidak dapat dipisahkan dan budaya hukum penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa itu sendiri.¹⁸³

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, atau dengan kata lain ia menyimpulkan bahwa bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum, serta setiap masyarakat, setiap negara dan setiap komunitas mempunyai budaya hukum, sehingga selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum.¹⁸⁴ Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa terjadinya suatu sengketa antara lain berhubungan dengan perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.¹⁸⁵ Oleh karena itulah budaya hukum seluruh pihak yang terlibat dalam suatu penyelesaian sengketa bisnis sangat mempengaruhi pemeriksaan, mufakat serta putusan yang akan diambil.

Universalitas peranan budaya hukum penyelesaian sengketa bisnis, sangatlah penting bagi para pihak untuk menentukan sikap terhadap tempat dan cara penyelesaian sengketa bisnis, serta memilih dan menentukan peran pihak ketiga yang bertindak untuk menengahi (*mediation*), atau yang mendamaikan (*conciliation*), atau yang memutus (*arbitration or litigation*) sengketa bisnis sebagai sarana bagi terciptanya kualitas pemeriksaan dan putusan sengketa yang baik.

Berbagai macam cara penyelesaian sengketa bisnis yang ada, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu secara adjudikatif, konsensual, dan quasi adjudikatif.¹⁸⁶

¹⁸³ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 103: "Di negara - negara berkembang, pengadilan adakalanya dianggap perpanjangan tangan kekuasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan dianggap tidak bersih, sehingga putusan-putusannya dianggap telah memihak yang mendatangkan ketidakadilan. Alasan-alasan budaya, menyebabkan masyarakat cenderung mengesampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka.

¹⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Second Edition, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit T.Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001, hlm. 8-9.

¹⁸⁵ H.Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

¹⁸⁶ WiwiekAwati, *Conflict Transformation, Bahan Pelatihan Hukum ADR*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2000.

1. Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung di antara para pihak. Pihak ketiga dapat bersifat voluntary (sukarela) ataupun involuntary (tidak sukarela). Umumnya penyelesaian cara ini menghasilkan putusan yang bersifat win-lose solution.

Penyelesaian secara adjudikatif dibedakan menjadi dua, yaitu adjudikatif publik dan adjudikatif privat.

Adjudikatif publik dilakukan melalui institusi pengadilan negara (litigasi). Pihak ketiga dalam hal ini bersifat involuntary (tidak sukarela), karena hakimnya sudah disiapkan oleh pengadilan dan para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya.

Adjudikatif privat yang dilakukan melalui arbitrase (perwasitan). Pihak ketiga di sini bersifat voluntary (sukarela), karena arbiter atau wasitnya dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase dapat dikatakan sebagai tingkat atau prosedur penyelesaian yang tertinggi dari berbagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan.

2. Konsensus/Kompromi

Mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensual ditandai dengan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi untuk mencapai solusi yang bersifat win-win solution. Kehadiran pihak ketiga walaupun ada tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Termasuk dalam hal ini misalnya negosiasi (perundingan), mediasi (penengahan), dan konsiliasi (permufakatan)

3. Quasi Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Termasuk dalam mekanisme ini antara lain med-arb, mini trial, ombudsman,

dan lain-lain. Model penyelesaian ini juga sering disebut adjudikasi semu atau penyelesaian hibrida.

Pembagian mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.¹⁸⁷

Sistem pengklasifikasian dari sengketa dan sarana penyelesaiannya, ada beberapa mekanisme atau sarana penyelesaian sengketa lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu dibandingkan dengan jenis dan sarana sengketa yang lainnya. Pemahaman ini juga dapat secara sadar menyerahkan suatu sengketa ke arena penyelesaian sengketa yang berbeda, yang menggunakan sarana penyelesaian sengketa yang berbeda pula. Idealnya, dapat menciptakan suatu sistem yang mempertimbangkan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa tertentu dengan metode penyelesaian sengketa yang paling tepat baginya. Sistem tersebut dibandingkan dengan hanya mengandalkan pada 1 (satu) metode penyelesaian sengketa yang sudah biasa dan khusus.¹⁸⁸

Ajudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ajudikasi, termasuk arbitrase; mediasi dan negosiasi merupakan bentuk primer atau pokok dari penyelesaian sengketa, yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya.

Maraknya kegiatan bisnis tidak mungkin dihindari adanya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak-pihak yang terlibat. Secara konvensional penyelesaian dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan), di mana posisi para pihak berlawanan satu sama lain.

¹⁸⁷ Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm 7-9

¹⁸⁸ Garry Goodpaster. 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Proses ini oleh kalangan bisnis dianggap tidak efektif, tidak efisien, terlalu formalistik, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu lama, dan biayanya relatif mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat win-lose solution (menang-kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang.

Menurut Garry Goodpaster, litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian. Proses-proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.¹⁸⁹

3. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga

Dewasa ini, masyarakat terbiasa menyelesaikan kasus yang dihadapinya melalui badan peradilan. Sistem peradilan diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), masih ada lingkungan peradilan yang lain, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan masing-masing, baik kompetensi absolut (*absolute competentie*) dan kompetensi relatif (*relative competentie*).

Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kompetensi relatif adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

¹⁸⁹Garry Goodpaster, *op.cit.*, hlm. 6

Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pemeriksaan perkara pidana dan perkara di tingkat kedua (banding) dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, karena sengketa bisnis termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas. Pengecualian untuk sengketa bisnis yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan penundaan pembayaran utang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksanya.

Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Sedangkan peradilan lainnya termasuk peradilan khusus, karena hanya mengadili perkara tertentu saja dan diperuntukkan untuk golongan masyarakat tertentu pula. Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara perdata Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Peradilan Militer hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan tats usaha di lingkungan militer. Peradilan TUN berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara antara rakyat dengan pejabat TUN.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Umum No. 49 Tahun 2009 telah membuka peluang bagi badan-badan peradilan yang sudah ada untuk membentuk peradilan khusus sebagai pengkhususan (diferensial/spesialisasi) pada masing-masing peradilan. Timbulnya Peradilan Khusus ini di Indonesia, bukan merupakan hal yang baru karena sebelum itu telah dibentuk beberapa peradilan khusus antara lain Peradilan Anak. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan cepat, maka dibentuklah Peradilan Niaga.

Tanggal 22 April 1998 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut telah pula diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada 22 April 1998, juga telah ditentukan dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut yang merupakan penyempurnaan dengan jalan/cara mengadakan penambahan dan perubahan terhadap Faillissement Verordening Stb. 1905-217 jo Stb. Th. 1906-384, bahwa Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut akan mulai berlaku setelah 120 hari terhitung sejak tanggal diundangkannya, yang berarti akan berlaku secara efektif pada 20 Agustus 1998.

Pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 Th. 1998 bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 281 ayat (1) menentukan:

“Untuk pertama kali dengan undang-undang ini Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibentuk pada 22 April 1998 saat Perpu No. 1 Th. 1998 diundangkan.

Secara khusus Pengadilan Niaga diatur dalam Bab III, Pasal 280-289 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang Kepailitan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan :

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) di atas, maka kompetensi Pengadilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara:

1. Permohonan pernyataan pailit
2. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang.

Dasar pertimbangan dibentuknya Peradilan Niaga oleh pembentuk Perpu No. 1 Tahun 1998 adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan, PKPU, dari nantinya perkara-perkara dalam bidang niaga, yang cepat dan efektif. Tidak disebutkan adil dan terbuka karena penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, sedangkan cepat dan efektif sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah ditetapkan dengan cepat yaitu untuk penyelesaian perkara kewajiban membayar (untuk penyelesaian perkara) di Pengadilan Negeri tidak ditentukan jangka waktunya, sedangkan efektif karena putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta (Putusan Pengadilan Negeri kecuali diputus dengan amar menyatakan putusan tersebut bersifat serta merta).

Pertama kali telah dibentuk Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Niaga selanjutnya dibentuk secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan yaitu dengan terbentuknya Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Makasar.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (sebelumnya dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain dengan undang-undang yang berarti hukum acara yang berlaku pada

Pengadilan Niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR dan untuk Pengadilan Niaga yang ada di luar Jawa adalah RBG.

Upaya hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU adalah Kasasi dan permohonan PK dengan alasan dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diajukan apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengadilan Niaga maupun pada Mahkamah Agung perkara ditangani oleh majelis hakim. Pada Mahkamah Agung akan dibentuk majelis hakim khusus untuk menangani perkara permohonan kepailitan dan perkara permohonan PKPU. Perkara-perkara kepailitan dan hak kekayaan intelektual yang diperiksa Mahkamah Agung pada umumnya telah ditentukan majelis tetap yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung.

4. Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan

Berlakunya Undang-Undang Kepailitan telah memindahkan kewenangan mutlak Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dasar utama kewenangan mutlak ini adalah untuk pertama kali berdasarkan pada Penjelasan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa:

"....semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. "

Kewenangan Pengadilan Niaga sampai saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan kewenangan

menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek terkait lainnya. Seperti *actio paulina*, verifikasi utang, dan lain sebagainya merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, tanpa perlu melakukan prosedur penunjukan kembali (*renvoi*) ke Pengadilan Umum.

Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini berarti seluruh permohonan pailit yang diajukan terhadap debitor yang berdomisili diseluruh wilayah Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi setelah terbentuknya Pengadilan Niaga di Semarang, Surabaya, Medan, Makasar maka kompetensi relatif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi terbagi kewenangannya sesuai wilayah yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis. Menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Disamping itu dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim *ad hoc*. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga disebutkan dalam Pasal 302 ayat (2), sebagai berikut :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Dasarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dengan mendasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sedangkan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila:

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.



JAMINAN DALAM KEPAILITAN

1. Pengertian Penjamin

Penjamin adalah pihak yang menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan pertama dan kreditor membayar utang secara tanpa syarat apapun dengan seketika dan secara sekaligus lunas kepada kreditor, termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang sekarang telah ada dan atau dikemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh debitor.

Seorang penjamin berkewajiban untuk membayar utang Debitor kepada kreditor manakala Debitor lalai atau cidera janji, penjamin baru menjadi Debitor atau berkewajiban untuk membayar setelah Debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik Debitor utama atau Debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya

tidak cukup untuk membayar utangnya, atau Debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Maka berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali Debitor lalai membayar.

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, dimana yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit.

Penanggungan utang atau borgtocht adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban Debitor apabila Debitor bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 1820 KUHPerdara,

“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya”.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut Pasal 1820 KUHPerdara, Pasal 1821 KUHPerdara, Pasal 1822 KUHPerdara, menyebutkan :

- a. Penjamin/penanggung adalah jaminan perorangan (security right in personal) yang diberikan:
 - 1). Oleh pihak ketiga dan sukarela;
 - 2). Guna kepentingan kreditor;
 - 3). Untuk memenuhi kewajiban debitor bila ia tidak memenuhinya;
- b. Penjamin/penanggung adalah perjanjian asesor (*accessoir*), oleh karena itu :
 - 1). Tidak ada penjamin/penanggung tanpa perjanjian pokok yang sah;
 - 2). Cakupan penjamin/panggung tidak boleh melebihi kewajiban debitor sebagaimana dimuat dalam perjanjian pokok;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa penjamin merupakan pihak yang menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan pertama dan kreditor membayar utang secara tanpa syarat apapun dengan seketika dan

secara sekaligus lunas kepada kreditor, termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang sekarang telah ada dan atau dikemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh debitor.

2. Tujuan Adanya Jaminan Dalam Kepailitan

Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa tujuan jaminan yaitu untuk meyakinkan bank atau debitor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹⁹⁰

Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditor, agar dana yang telah diberikannya dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain pihak pemberi dana (kreditor) terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dan kepastian hukumnya. Jadi sudah pasti dengan tanpa adanya jaminan dari debitor maka tentu pihak kreditor tidak akan memberikan fasilitas kredit kepadanya. Ini berarti dalam dunia kredit jaminan mempunyai peran yang sangat penting.¹⁹¹

Tujuan bersama pembuatan perjanjian penanggungan adalah untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitor terhadap kreditor yang ada dalam suatu perjanjian lain yang hendak dijamin pelaksanaannya disebut juga perjanjian pokok, yang melahirkan perikatan-perikatan pokok, dengan demikian klausula perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian pokoknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tujuan adanya jaminan dalam kepailitan adalah untuk meyakinkan bank atau debitor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitor terhadap kreditor yang ada dalam suatu perjanjian lain

¹⁹⁰ Kwik Kian Gie, *Op.Cit.*, hlm. 16

¹⁹¹ *Ibid*

yang hendak dijamin pelaksanaannya disebut juga perjanjian pokok, yang melahirkan perikatan-perikatan pokok, dengan demikian klausula perjanjian penanggungannya adalah untuk memperkuat perjanjian pokoknya.

3. Bentuk-Bentuk Jaminan

Dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan yang berlaku di luar negeri. Dalam Pasal 24 Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”.

Secara umum jaminan dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

a. Jaminan materil atau jaminan kebendaan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.¹⁹²

Jaminan kebendaan menurut Salim H.S, memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu yang memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, dimana unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materil yaitu :

- 1) Hak mutlak atas suatu benda
- 2) Mempunyai hubungan langsung dengan benda tersebut
- 3) Dapat dipertahankan kepada siapapun
- 4) Selalu mengikuti bendanya
- 5) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya¹⁹³

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;

¹⁹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 46

¹⁹³ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 24

Pasal 1150 KUHPerdota, Gadai adalah :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kuasa pada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan”

- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdota;
Pasal 1162 KUHPerdota Hipotek adalah :

“Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan”.

- 3) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan adalah:

“Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kredit-kredit lainnya”.

- 4) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Istilah fidusia berasal dari bahas Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris “*fiduciary of transfer ownership*” yang artinya kepercayaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah:

“Pengalihan Hak Kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya yang diadakan tersebut dalam penguasaan pemilik benda itu”.¹⁹⁴

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan credietverband sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan.

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu:

- a) Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari Debitor, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b) Marketable, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban Debitor.

b. Jaminan imateriil atau jaminan perorangan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan imateriil atau jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap Debitor tertentu, terhadap harta kekayaan Debitor umumnya.¹⁹⁵

Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam :

- 1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- 3) Perjanjian garansi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bentuk-bentuk jaminan terdiri dari dua yaitu jaminan materil (jaminan kebendaan) terdiri dari gadai, hipotek, hak tanggungan juga

¹⁹⁴ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm 24-25

¹⁹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm. 47

fidusia, dan jaminan immateril (jaminan perorangan) terdiri dari penanggung, tanggung menanggung, juga perjanjian garansi.

4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Jaminan

Pihak-pihak yang terkait dalam jaminan didalam perkara kepailitan yaitu antara lain:

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut dalam pihak penggugat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit yaitu :

- a. Pihak debitor itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut pada kepentingan umum
- d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
- e. Pihak Badan Pengawasan Pasar Modal jika Debitornya adalah suatu Perusahaan Efek. Yang dimaksud dalam Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek dan atau manajer investasi.

b. Pihak Debitor Pailit

Adalah pihak yang dimohon dan memohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam hal ada penanggung, maka ada dua perjanjian yang berbeda namun berkaitan satu sama lain, yaitu perjanjian pokok yang dijamin, dan perjanjian penganggungnya. Pada perjanjian pokok atas pelaksanaan mana diberikan jaminan melalui suatu perjanjian penanggungan yang terlihat adalah debitor dan kreditor.

Pihak Debitor sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan berhutang sesuatu, dengan adanya schuld/utang dan karena ia sebagai debitor maka sculd/utang tersebut dapat ditagih oleh kreditornya.

Debitor pada dasarnya bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya, dan seluruh harta bendanya dalam arti bahwa, kekayaan Debitor bisa dijual paksa dieksekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Dan berarti selain debitor memiliki sculd/utang juga memiliki haftung/tanggung jawab.

Karena ada dua debitor yang terlibat dalam perjanjian tersebut diatas yang walaupun merupakan dua perjanjian sendiri-sendiri, tetapi memiliki kaitan yang erat, maka dalam hal seperti diatas untuk membedakan debitornya, debitor yang pertama disebut debitor dan debitor kedua (penjamin) disebut Borg.

c. Pemberi Jaminan sebagai Pihak Ketiga

Pihak pemberi jaminan atau penanggung utang yang dikenal dengan Borgtocht, dalam hubungan hukumnya antara debitor dan kreditor borg berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun demikian borg secara sukarela telah mengikatkan diri sebagai debitor kepada kreditor untuk prestasi yang sama.

Pada perjanjian yang terlibat adalah pemberi jaminan dan kreditor, sebagai pemberi jaminan, jika Debitor wanprestasi pihak kreditor dapat menagih untuk memenuhi kewajiban penanggungnya. Jadi pemberi jaminan (Borg) juga berkedudukan sebagai Debitor yang berdasarkan perjanjian penanggungnya bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya.

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya yaitu perikatan pokok antara debitor dengan kreditor merupakan orang yang ada di luar perikatan tersebut karenanya disebut sebagai pihak ketiga dalam perjanjian penanggungan.

Pemberi jaminan dalam perjanjian penanggungan mempunyai kewajiban perikatan tersendiri diluar kewajiban perikatan hanya saja dengan sengaja disepakati, bahwa isi dan

luasnya perikatan ditentukan oleh wanprestasi Debitor, yaitu apa yang oleh Debitor tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Maka pemberi jaminan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya yang semestinya dipenuhi oleh Debitor, bila perlu termasuk untuk dan dengan cara memberikan ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut dan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara serta apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa sesudah Debitor asli melakukan wanprestasi, kreditor mempunyai dua orang Debitor, yang keduanya bisa ditagih untuk seluruh utang, dan pembayaran yang satu membebaskan yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terkait dalam Jaminan terdiri dari pihak pemohon pailit, pihak debitor pailit, dan pihak pemberi jaminan atau pihak ketiga atau penjamin perorangan.

VI

KEDUDUKAN KURATOR PADA PERUSAHAAN PAILIT

1. Kedudukan Kurator dalam Kepailitan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak ada definisi Kurator atau siapa itu Kurator. Definisi Kurator ada dalam Undang-Undang Kepailitan baru, yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.37 Tahun 2004: Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.

Kurator adalah salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam proses perkara pailit. Oleh karena peranan yang penting dan tugasnya yang berat, maka tidak mudah untuk menjadi Kurator, bahkan syarat dan prosedur menjadi Kurator telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator berasal dari bahasa Belanda “Curator” yang artinya orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut; orang yang melaksanakan curetele. Arti curetele yaitu keadaan orang dewasa yang kehilangan hak menguasai dan memelihara barang miliknya sendiri oleh karena gila dan sebagainya.¹⁹⁶

Dalam sistem Anglo Saxon Kurator itu adalah Receiver¹⁹⁷, orang yang akan melakukan segala sesuatu berkenaan dengan kepailitan, yang mengambil alih kewenangan pihak Debitor yang telah dinyatakan pailit untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan asetnya yang dapat dibagi kepada semua Kreditor secara adil menurut undang-undang.

¹⁹⁶ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 130

¹⁹⁷ Sudargo Gautama, Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 58.

a. Syarat-syarat Menjadi Kurator

Jika suatu permohonan Kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengelolaan administratif dan likuidasi harta kepailitan akan diteruskan oleh Kurator. Menurut Undang-undang Kepailitan yang lama (*faillissement verordening*), kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman. Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak di dalam kompetensi pengadilan yang telah menyatakan Debitor pailit.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, maka jabatan Kurator diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi Kurator sesuai Pasal 70 ayat (1): Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan
- b. Kurator lainnya.

Yang dimaksud dengan Kurator lainnya (yaitu Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan) adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (2):

Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b) Terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan, yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus-pengurus, sedangkan yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus.

Menurut Undang-Undang ini, para praktisi seperti halnya advokat, akuntan, dan profesi lainnya dengan keahlian yang sama,

diperbolehkan untuk bertindak sebagai Kurator. Penulis kurang sependapat kalau akuntan dapat menjadi Kurator, karena dalam melaksanakan wewenangnya sebagai Kurator, maka akuntan harus mengerti hukum acara perdata khususnya dan hukum perdata umumnya, sehingga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdota “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1366 KUHPerdota “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Pasal ini menjadi dasar Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Pasal 72: “Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Seyogyanyalah bahwa Kurator itu mempunyai pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum, yaitu advokat. Profesi lainnya hanya sebagai pendukung saja, misalnya profesi akuntan.

Kurator harus independen, dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara, sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seorang Kreditor atau Debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat minta penunjukan seorang Kurator kepada Pengadilan Niaga, apabila tidak ada permintaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menunjuk Kurator lainnya atau Balai Harta Peninggalan untuk bertindak sebagai Kurator.

Jadi jelas kedudukan Kurator yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang, dan pihak Kurator hanya ada untuk perkara kepailitan, tetapi bila perkara itu belum diputus pailit dan

masih dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka tidak ada Kurator, yang ada hanya “Pengurus” yang diakui oleh Undang-Undang Kepailitan.

Dengan adanya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka ada beberapa perubahan tentang Kurator dan Pengurus. Perubahan tentang Kurator adalah sebagai berikut :

Pertama, yang dapat menjadi Kurator hanya orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan pertanggungjawabannya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan (pasal 70 ayat 2). Dalam penjelasan pasal ini, tercantum bahwa yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus. Jadi, persekutuan perdata tidak dapat menjadi Kurator dan Pengurus. Kementerian tempat mendaftar Kurator dan Pengurus belum tentu Departemen Kehakiman. Organisasi profesi Kurator dan Pengurus belum tentu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Kedua, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selama ini, Kurator bebas menangani perkara lebih dari tiga perkara.

Sedangkan perubahan pada Pengurus adalah sama dengan perubahan pada Kurator, hanya ada satu ayat yang ditambah adalah Pasal 234 ayat (2); Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disini, jelas sekali sanksi hukum yang dikenakan kepada Pengurus.

b. Imbalan Jasa Kurator

Kurator mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi untuk biaya dan pengeluarannya dari harta kepailitan (pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Imbalan atau fee Kurator tersebut pada Undang-undang Kepailitan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan pada Undang-undang Kepailitan yang lama (*faillissement verordening*) imbalan Kurator yaitu Balai Harta Peninggalan ditetapkan dengan undang-undang. Departemen Kehakiman pada tanggal 22 September 1998 mengeluarkan peraturan mengenai fee untuk para pengurus dan Kurator.¹⁹⁸ Peraturan ini membuat suatu ukuran/skala untuk fee Kurator. Fee tersebut merupakan prosentase yang ditentukan dan berhubungan dengan nilai harta kepailitan.

Sekalanya berkisar antara 6% sampai 1,5% jika proses kepailitan berakhir sebagai akibat perdamaian, dan dari 10% sampai dengan 2,5% jika proses kepailitan berakhir dengan cara lain baik penutupan atau likuidasi. Lebih lanjut peraturan ini memberikan suatu jumlah yang akan diterima oleh Kurator dari harta kepailitan yang tidak melebihi 2% dari nilai asset dari kekayaan kepailitan, jika proses kepailitan berakhir sebagai akibat dari pencabutan. Dalam hal ini, jumlah fee yang sebenarnya memperlihatkan biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang diperlukan oleh Kurator.

Jika Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator, Departemen Kehakiman akan menentukan jumlah fee Kurator tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman.¹⁹⁹

Saat ini imbalan jasa Kurator ditentukan dengan prosentase dari realisasi penyelesaian harta pailit, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman, untuk itu terdapat beberapa keluhan dari pihak Debitor maupun Kreditor dalam hal kepailitan dapat diselesaikan

¹⁹⁸Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan pengurus, KepMen. Kehakiman No M.09. ht. 0510/ 1998.

¹⁹⁹Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator, KepMen. Kehakiman No. M. 02-UM / 1993.

secara relatif singkat (misalnya dengan perdamaian), maka imbalan jasa Kurator menjadi menggelembung dan tidak proporsional.

Ketentuan imbal jasa Kurator tersebut sebaiknya dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga akan sesuai dengan imbalan jasa yang biasa dikenakan oleh Kurator tersebut sehari-hari dengan masalah non kepailitan. Dengan perkataan lain sama dengan imbalan jasa Advokat.

Untuk itu Kurator, Kreditor dan Debitor dapat mengadakan kesepakatan tersendiri tentang hal ini, misalnya imbalan jasa dikenakan dengan *actual hourly basis* (perhitungan jam kerja sebenarnya). Namun tetap harus ada klausula untuk melindungi kepentingan Debitor dan Kreditor, sebagai contoh, jika hourly basis tadi melebihi nilai prosentase, maka nilai prosentase yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya dapat diperkirakan bahwa imbalan jasa Kurator akan dibayar setelah ada realisasi dari harta pailit (dalam pemberesan atau likuidasi) atau telah tercapainya perdamaian. Dapat diperkirakan bahwa suatu perkara kepailitan akan memakan waktu bertahun-tahun dan adalah tidak wajar jika Kurator tidak mendapatkan imbalan jasa sama sekali selama waktu tersebut. Oleh karenanya, jika proses kepailitan lebih dari satu tahun (sejak Kurator mulai bekerja), maka pada akhir tahun pertama dan setiap pelunasan atas seluruh atau sebagian dari imbalan jasanya dalam jangka waktu tersebut dibayar.

2. Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Perusahaan

Kurator mempunyai fungsi mewakili Debitor pailit untuk menyelesaikan segala masalah kepailitan Debitor terutama mengurus dan membersihkan harta pailit untuk dibayarkan kepada semua Kreditor secara proporsional menurut undang-undang yang berlaku. Para Kreditor tersebut terbagi menjadi tiga golongan yaitu; Kreditor separatis, Kreditor preferen, dan Kreditor konkuren. Dalam hal Debitor pailit adalah perseroan terbatas pailit, maka Kurator berfungsi mewakili organ-organ perseroan terbatas pailit tersebut (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Direksi) untuk menyelesaikan segala masalah kepailitan yang ada hubungannya dengan kekayaan Debitor pailit (segala aset perseroan terbatas pailit). Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka Kurator bersifat independen dengan pihak Debitor pailit dan Kreditor. Disamping itu Kurator tidak perlu memperoleh ijin dan persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor pailit atau kepada salah satu organ Debitor pailit, meskipun dalam keadaan tidak pailit persetujuan atau pemberitahuan tersebut diperlukan (sesuai anggaran perseroan terbatas).

Fungsi Kurator ini untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit berlaku sejak adanya utusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut sedang diajukan upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Inilah konsekuensi hukum dari sifat putusan yang *serta merta* (*Uitvoorbair bij Vooraed*) fungsi Kurator ini diikuti dengan tugas yang relatif berat, kewenangan Kurator, kewajiban Kurator, tanggung jawab Kurator, hak dan kewajiban Kurator.

Bila Kurator berfungsi dan menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya menurut Undang-undang kepailitan yang berlaku maka perundangan hukum terhadap Debitor pailit, Kreditor dan masyarakat dapat terjamin.

3. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Segera setelah dilaksanakan pelunasan Kreditor konkuren berdasarkan daftar verifikasi, maka kepailitan berakhir. Pengakhiran kepailitan ini belum berarti berakhirnya pekerjaan bagi Kurator dan Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Satu bulan setelah berakhirnya kepailitan tersebut di atas, Kurator harus memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan yang dilakukan oleh undang-undang mengingat bahwa masih terdapat kemungkinan bahwa setelah dilaksanakan pemberesan dan pembagian harta pailit untuk melunasi utang Kreditor ditemukan adanya bagian dari harta pailit yang tidak diketahui

sebelumnya dan karenanya belum menjadi bagian dari harta pailit²⁰⁰ diterima oleh para Kreditornya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Kurator harus diberikan kepada Debitor (pailit) dengan disaksikan oleh hakim pengawas.²⁰¹

Kesalahan dan atau kelalaian Kurator melaksanakan tugasnya menyebabkan Kurator bertanggungjawab atas kerugian harta pailit yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tersebut.²⁰²

Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pula tanggung jawab Kurator, yaitu pada Pasal 72 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa; Kurator bertanggungjawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Bila kita bandingkan menurut peraturan yang berlaku untuk perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa; Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁰³

Maka tanggung jawab Kurator yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini tidaklah menciptakan tanggung jawab yang lebih berat. Seorang Kurator dapat dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum suatu tingkat kesalahan dan kelalaian cukup untuk menimbulkan tanggung jawab. Tindakan Kurator sebaiknya dapat dibandingkan dengan tindakan Kurator yang sewajarnya dapat dipercaya, apakah tanggung jawab Kurator harus dinilai

²⁰⁰Pasal 189 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

²⁰¹Pasal 157 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

²⁰²Pasal 72 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada satu pihak.

²⁰³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, vet. 30, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1999), pasal 1365.

dengan standar yang lebih tinggi jika ia telah memiliki keahlian atau pengalaman di atas rata-rata.

Apakah ada suatu perbedaan antara tanggung jawab Kurator yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kurator di satu pihak dengan tanggung jawab pribadi Kurator di lain pihak, perbedaan seperti ini biasa menurut Hukum Belanda.²⁰⁴

Hal ini berarti bahwa Kurator tidak selalu bertanggungjawab secara pribadi jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai seorang Kurator. Untuk lebih jelasnya maka dapat kita uraikan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab Kurator dalam kepailitan sebagai Kurator

Dalam hal ini harta pailit, dan bukan Kurator secara pribadi, harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

Tindakan Kurator tersebut antara lain adalah: Kurator meneruskan kegiatan usahanya tanpa suatu pertimbangan yang matang ataupun riset terlebih dahulu.

Kurator menjual asset pihak ketiga. Kurator menjual asset Debitor yang tidak termasuk di dalam harta kepailitan. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu Kreditor dalam rencana distribusi. Kurator membuat suatu kontrak padahal ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pembayaran yang menjadi kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Kurator gagal untuk membantah suatu tuntutan atau untuk membatasi tanggung jawab, misalnya, mengajukan suatu upaya banding terhadap penilaian pajak. Kurator berupaya untuk menagih tagihan Debitor yang pailit, dan melakukan sita atas properti Debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan Debitor tersebut palsu. Kurator tidak memberitahu Kreditor atas hak istimewanya menurut perundang-undangan bila ia menduga bahwa Kreditor itu tidak mengetahui mempunyai hak tersebut. Kurator mengajukan gugatan perdata yang mengakibatkan biaya perkara yang tidak dapat dibayar

²⁰⁴Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Indonesian Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, Jakarta : Tatanusa, 2000, hlm, 71.

kembali padahal tidak ada alasan yang wajar untuk memenangkan gugatan tersebut.

b. Tanggung jawab Kurator dalam kepailitan sebagai pribadi

Dalam kasus ini Kurator bertanggungjawab secara pribadi, ia harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya Kurator menggelapkan harta kepailitan.

Sebagai informasi bahwa di negeri Belanda, Kurator bertanggungjawab pribadi, jika Kurator sengaja bertindak secara gegabah atau jika sengaja melakukan kesalahan.²⁰⁵

Seorang dapat mengharapkan bahwa Kurator akan bertindak dengan sangat hati-hati dan bahwa ia akan berupaya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Walaupun demikian kita harus mempertimbangkan bahwa Kurator harus membuat putusan yang didesak oleh sempitnya waktu dan bahwa Kurator harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang berbeda yang kerap kali bertentangan.

Kurator mempunyai kebijakan tertentu dalam memilih arah tindakannya, jangkauan tindakan tersebut berbeda dengan tugas yang bersangkutan. Secara konsekuen, tanggung jawabnya lebih banyak bertumpu pada keadaan sekitarnya.

c. Tanggung jawab Kurator terhadap harta pailit dan penerapan Actio Pauliana

Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam suatu proses kepailitan karena dia harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban Debitor pailit terhadap para Kreditornya. Dalam rangka memaksimalkan nilai harta pailit, Kurator pun berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap oleh Kurator merugikan kepentingan para Kreditor, hal ini disebut dengan istilah Actio Pauliana.

²⁰⁵*Ibid.*, hlm. 72.

Actio Pauliana adalah suatu *legal resource* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit yang dapat merugikan kepentingan Kreditor-Kreditor lain.²⁰⁶

Lebih jauh lagi Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini: tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, Debitor pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela. Tindakan tersebut merugikan kepentingan Kreditor lain dan Debitor pailit, dan pada saat perbuatan hukum itu dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain.

Dengan demikian, untuk membatalkan suatu tindakan hukum yang dilakukan Debitor pailit dengan menggunakan Actio Pauliana, harus bisa membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain, dan Kurator harus bertanggungjawab atas pembatalan tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit tersebut.

Terhadap ketentuan di atas, untuk pembuktian terhadap point pertama, dan hal kedua, tidaklah sulit untuk dilaksanakan, pembuktian hal ketiga sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemudahan kepada Kurator untuk melakukan pembuktian atas point ketiga tersebut di atas, kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dengan menyatakan bahwa apabila perbuatan hukum merugikan para Kreditor dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum

²⁰⁶ Rudhy Lontoh, Denny Kalimang, Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001. hlm 374.

putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan, bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Debitor, apabila perbuatan tersebut disamping persyaratan yang telah disebutkan di atas, memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:²⁰⁷ merupakan perikatan dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan, merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

Kurator adalah satu-satunya pihak yang dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Debitor pailit berdasarkan konsep Actio Pauliana. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan dan tanggung jawab Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan harta pailit, akan tetapi terdapat sangat banyak perbuatan yang memenuhi persyaratan untuk dibatalkan dengan menggunakan konsep Actio Pauliana, maka Kurator harus dapat memutuskan perbuatan mana yang akan diminta pembatalan dan perbuatan mana yang dapat dibiarkan berdasarkan nilai material perbuatan tersebut terhadap Harta Debitor pailit dari kemudahan; dan untuk pembuktiannya dapat tidaknya Kurator mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan Actio Pauliana.

4. Tugas Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Tugas Kurator relatif berat sesuai yang diatur dalam Undang- Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada prinsipnya tugas umum Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau

²⁰⁷*Ibid.*, hlm. 375

pemberesan harta pailit²⁰⁸ dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak perlu meminta persetujuan ataupun menyampaikan pemberitahuan kepada Debitor pailit.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau dan peninjauan kembali. Berlakunya putusan pailit tersebut mulai pukul 00.00 pada hari itu juga .

Tetapi tidak berarti Kurator dalam tugasnya menjadi sewenang-wenang Kurator harus mengikuti rambu-rambu agar tugasnya tidak melanggar undang-undang, yang dimaksud dengan rambu-rambu tersebut adalah; ada hubungan dengan kewenangan Kurator, apakah Kurator berwenang untuk melakukan tugas itu. Dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan faktor keuangan, harus dipertimbangkan secara ekonomis dan manfaat agar tindakannya tepat "*cast and benefit analysis*".

Ada kalanya dalam melakukan tindakan dalam tugasnya, Kurator diperlukan izin/keikutsertaan dari pihak tertentu sebagai tanda persetujuan, seperti dari Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga atau Panitia Kreditor. Ada pertimbangan hukum dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tugasnya, misal dalam melakukan penjualan asset Debitor, dapat dilakukan melalui pengadilan, lelang atau di bawah tangan. Ada kalanya Pengadilan Niaga menunjuk Kurator lebih dari satu orang biasanya Kurator yang bukan BHP, untuk dapat melakukan tindakan yang sah dan mengikat dalam tugasnya, maka diperlukan persetujuan dengan voting lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kurator yang ada.

Di dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka tugas Kurator diatur secara ketat dan banyak, untuk memperinci tugas Kurator tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu: tahap administrasi, antara lain yang terpenting pada tahap ini

²⁰⁸ Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

adalah pencatatan harta pailit, memasang iklan, mengusahakan keselamatan harta pailit, membuat rapat pertama Kreditor, pemberitahuan bagi pendaftaran piutang dan rapat verifikasi, pencocokan piutang, rapat verifikasi; dan tahap penyelesaian.

a. Tahap Administrasi

1) Pencatatan Harta Pailit

Kurator harus secepatnya memulai pencatatan harta pailit dan pencatatan tersebut dapat dibuat di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Para anggota Panitia Kreditor Sementara berhak menghadiri pencatatan. Kurator membuat daftar jumlah utang piutang harta pailit, nama dan tempat tinggal para Kreditor dan jumlah piutang setiap Kreditor. Uraian harta pailit tersebut dan daftar jumlah utang tersebut diumumkan di kantor Kurator dan terbuka untuk umum.

2) Memasang Iklan

Paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Kurator harus mengumumkan putusan tersebut dalam berita negara dan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yang ditetapkan bersama Hakim Pengawas. Isi iklan harus termasuk ikhtisar putusan hakim, identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditor, apabila telah ditunjuk, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor, identitas Hakim Pengawas dan Kurator.

3) Mengusahakan Keselamatan Harta Pailit

Kurator harus mengusahakan keselamatan Harta Pailit, Kurator harus segera menyimpan surat-suratnya, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat-surat berharga lainnya.. Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dapat melakukan penyegelan harta pailit.

4) Membuat Rapat Pertama Kreditor

Kurator memberitahukan kepada Kreditor dengan surat tercatat atau kurir paling lama 5 hari sejak putusan pailit diucapkan. Kurator dan Hakim Pengawas menentukan rapat

Kreditor pertama, paling lambat 15 hari sejak putusan pailit diucapkan dan memimpin sidang/rapat Kreditor. Kurator bersama Hakim Pengawas memutuskan rapat Kreditor berdasarkan suara setuju sebesar lebih setengah jumlah suara yang dikeluarkan oleh para Kreditor.

5) Pemberitahuan bagi pendaftaran piutang dan rapat verifikasi

Kurator memberitahukan melalui surat dan surat kabar dan berita negara dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak diucapkan putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht=BHT*), maka Kurator dan Hakim Pengawas harus menetapkan hari terakhir piutang harus diajukan dan harus menetapkan pula hari, jam, tempat pencocokan piutang.

6) Pencocokan utang

Kurator menguji kebenaran dan mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan catatan dan keterangan dari Debitor pailit berunding dengan Kreditor. Kurator membuat daftar piutang-piutang yang telah disetujui dan daftar piutang-piutang belum disetujui. Membuat catatan dalam daftar mengenai piutang yang diistimewakan atau yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, hak agunan lainnya, atau hak retensi, untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Apabila hak tersebut dibantah oleh Kurator, maka dianggap sebagai piutang yang sementara diakui. Selanjutnya salinan/copy dari daftar piutang-piutang tersebut ditempatkan di kantor Kurator selama 7 hari dan terbuka untuk umum.

7) Rapat verifikasi

Dalam rapat ini dibahas daftar piutang-piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh Kurator dan keterangannya. Bila diadakan penundaan rapat, maka dilanjutkan pada suatu hari yang ditetapkan Hakim Pengawas, yaitu dilakukan 8 hari semenjak penundaan dan tidak diperlukan lagi undangan. Setelah verifikasi, Kurator memberitahukan laporan kepada Kreditor tentang kondisi dari harta pailit, dan ditempatkan pada kantor panitera Pengadilan Niaga dan kantor Kurator.

b. Tahap penyelesaian

Dalam tahapan ini Kurator menjual harta pailit tanpa perlu kesepakatan/bantuan Debitor pailit dan penjualan dilakukan di hadapan umum dengan izin Hakim Pengawas. Kurator membagikan hasil penjualan harta pailit kepada Kreditor atas perintah Hakim Pengawas untuk membagikan pembayaran kepada Kreditor yang telah dicocokkan. Kurator membuat daftar pembayaran untuk disahkan oleh Hakim Pengawas. Daftar yang telah disetujui Hakim Pengawas ditempatkan di kantor panitera Pengadilan Niaga dan Kantor Kurator. Kurator memberitahukan dalam berita negara dan dalam dua surat kabar harian. Setelah selesai pembagian harta pailit, kepailitan berakhir. Kurator mengumumkan hal tersebut diberitakan pada lembaran negara dan di dua surat kabar harian. Kurator harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan dan penyelesaian harta pailit yang telah dilaksanakannya kepada Hakim Pengawas setelah lewat waktu satu bulan sejak selesainya tugas tersebut.

5. Masa Tugas Kurator

Masa tugas Kurator dihitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugasnya sampai dengan akhirnya bila accord yang telah dihomologasikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau fase insolvensi, daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap atau kepailitan dicabut karena harta pailit sangat sedikit nilainya dan kemungkinan nihil.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator mempunyai wewenang yang cukup luas sehingga dapat merugikan pihak lain. Sebagai contoh dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang dipailitkan oleh seorang Kurator PT DSS yang merupakan Kreditor PT AJMI.

Kasus Posisi

Kasus yang dianalisis ini adalah kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diajukan pailit oleh Kurator dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (dalam pailit) kepada Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat karena tidak membayar kewajibannya kepada salah satu Kreditor tertentu, walaupun kepada Kreditor-Kreditor lainnya perusahaan tersebut masih memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mempailitkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan akurat sesuai dengan jiwa Hukum Kepailitan dan Hukum Perasuransian.

Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002, hanya melihat persyaratan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yaitu :

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang;
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pertimbangan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut tidak disertai alasan yuridis yang kuat. Deviden yang dianggap sebagai utang dalam arti yang luas, yakni utang Termohon Pailit, PT ATMI kepada Pemohon Pailit yakni Kurator dari PT. DSS (dalam pailit), adalah utang yang belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebab, deviden tersebut, oleh RUPS (rapat umum pemegang saham) PT. AJMI, diputuskan untuk tidak dibagikan kepada para pemegang saham (termasuk kepada PT. DSS) guna memenuhi RBC (risk based capital) yang harus mencapai 120% sebagaimana yang disyaratkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia terhadap perusahaan asuransi. RUPS sebagai organ dari PT. AJMI yang mempunyai kewenangan tertinggi, yang tidak diberikan kepada organ lainnya yakni Direksi dan Komisaris PT. AJMI, telah memutuskan bahwa, deviden tahun 1999, tidak dibagikan. Dengan demikian, deviden yang ditagih oleh Pemohon, adalah utang yang belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih. Karena deviden sebagai utang yang belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, maka salah satu unsur dari persyaratan

pailit sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak terpenuhi, sehingga permohonan pailit dari Pemohon, seharusnya ditolak.

Kendatipun Indonesia tidak menganut asas preseden atas jurisprudensi, tapi kita menganut asas persuasive jurisprudence yang menganjurkan para hakim untuk memakai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi acuan dasar hukum dalam memutus perkara (kepailitan). Sesungguhnya sudah ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/N/1999, tanggal 01 November 1999 dan Nomor 33 K/N/2001, tanggal 30 Oktober 2001, yang menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka permohonan pailit yang diajukan oleh Kurator terhadap PT. AJMI, karena tidak mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, harus dinyatakan ditolak.

Seharusnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus memperhitungkan hal-hal lain yang ada dan erat kaitannya dengan perkara tersebut. Oleh karena perkara kepailitan PT. AJMI diajukan oleh Kurator, maka menurut Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, hakim (pemutus), sebelum memeriksa materi perkara, terlebih dahulu melihat apakah ada izin dari hakim pengawas kepada Kurator untuk mempailitkan PT. AJMI. Karena ternyata memang tidak ada izin dari hakim pengawas, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya menolak perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa untuk membuktikan persyaratan pailit sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut, harus sederhana dan tidak rumit. Apabila pada waktu membuktikan ketiga syarat permohonan pailit seperti tersebut di atas ternyata tidak sederhana dan rumit, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat semestinya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dan yang berwenang adalah pengadilan negeri,

melalui perkara gugatan perdata biasa. Walaupun pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, bukanlah merupakan salah satu syarat permohonan pailit, namun sistem pembuktian yang sederhana ini, erat kaitannya dengan atau pada saat membuktikan persyaratan pailit sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut.

Dalam perkara kepailitan PT. AJMI, ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak diterapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 021K/N/2002, tanggal 05 Juli 2002, yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/PAILIT/2002/PN. NIAGA.JKT. PST tanggal 13 Juni 2002, dengan alasan *judex facti* (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) telah salah menerapkan hukum.

Sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka persyaratan pembuktian dari perkara kepailitan harus sederhana dan tidak rumit.

Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan:

“Untuk menghadap di muka pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 57 ayat (2)”

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perkara ini adalah perkara yang menyangkut tuntutan pembagian atau pembayaran deviden tahun 1998 dan 1999 yang belum dibayar oleh PT. AJMI kepada PT. DSS (dalam pailit), lalu Kurator dari PT. DSS (dalam pailit) menuntut pembayaran deviden tersebut dengan cara mengajukan perkara pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Jadi, perkaranya adalah menyangkut pembagian deviden, bukan menyangkut sengketa pencocokan utang. Karena bukan perkara yang menyangkut pencocokan utang atau verifikasi utang, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Kurator, sebelum mengajukan perkara kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, harus mendapat izin terlebih dahulu dari hakim pengawas. Terbukti bahwa Kurator tidak memperoleh izin dari hakim pengawas, sehingga permohonannya untuk mempailitkan PT. AJMI, ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga, semestinya menerapkan ketentuan tersebut, karena Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, merupakan norma yang mengikat dan bersifat imperatif.

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”

Terbukti bahwa perkara kepailitan ini adalah perkara yang pembuktiannya tidak sederhana. Karena masih ada sengketa lain yang ada dan erat kaitannya dengan perkara ini, yang harus dibuktikan yakni tentang sengketa kepemilikan saham di PT. AJMI antara PT. DSS (dalam pailit) dengan RGA. Karena masih bersengketa, sehingga belum jelas siapakah yang mempunyai otoritas untuk mengajukan gugatan pembagian deviden (keuntungan dari saham) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pembuktian mengenai hal ini tidak sederhana, sehingga menjadi kompetensi pengadilan negeri.

Selain hal-hal yang penulis kemukakan di atas, karena yang dituntut adalah pembagian deviden tahun 1998 dan 1999, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada deviden tersebut. Kalau ada, karena deviden itu adalah hak dari para pemegang saham, maka apakah RUPS sudah memutuskan untuk dibagi? Terbukti bahwa RUPS menetapkan bahwa deviden akan dibayarkan kepada para pemegang saham, apabila telah tercapai

atau terpenuhi dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk suatu perusahaan asuransi. Ternyata bahwa dalam perkara pemailitan PT. AJMI ini, belum ada ketetapan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang dana cadangan tersebut sudah terpenuhi atau belum.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak mengatur bahwa kepailitan suatu perusahaan harus berdasarkan persetujuan dari mayoritas Kreditor (*majority lenders*). Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh dan atas inisiatif Debitor (*voluntary petition*) dan dapat juga diajukan oleh Kreditor terhadap Debitor (*unvoluntary petition*). Adanya persetujuan mayoritas Kreditor, dapat mencegah terjadinya pemailitan terhadap suatu perusahaan seperti halnya perusahaan asuransi, padahal perusahaan tersebut masih going concern, solven, dan prospektif. Persetujuan mayoritas Kreditor merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Kreditor, Debitor, dan masyarakat luas, dan perlindungan hukum yang demikian dapat menarik pihak investor menginventasikan uangnya di Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya Pasal 1, tidak mengatur tentang otoritas Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai satu-satunya yang dapat mempailitkan suatu perusahaan asuransi, sebagaimana halnya otoritas yang diberikan hanya kepada Bank Indonesia, apabila yang dipailitkan adalah bank, dan otoritas yang diberikan hanya kepada Badan Pengawas Pasar Modal, apabila yang dipailitkan adalah perusahaan efek.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatakan dalam hal terdapat pencabutan usaha perasuransian, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

Jadi, dengan alasan kepentingan umum, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat (bukan harus) mempailitkan suatu perusahaan asuransi yang telah dicabut terlebih dahulu izin usahanya oleh Menteri tersebut.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang tersebut, maka selain Menteri Keuangan Republik Indonesia, Debitor, Kreditor, dan kejaksaan demi kepentingan umum, dapat mempailitkan perusahaan asuransi.

Karena Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, memberikan wewenang tidak saja hanya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mempailitkan perusahaan asuransi, tetapi juga kepada Debitor, Kreditor, dan kejaksaan demi kepentingan umum, maka setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diundangkan, banyak perusahaan asuransi (termasuk PT. AJMI) yang dipailitkan. Untuk merespon keinginan dari stakeholders, yang ada kaitannya dengan asuransi, maka dalam RUU Kepailitan, kewenangan untuk mempailitkan perusahaan asuransi, hanya diberikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang ada padanya, demi melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas, dapat mempailitkan perusahaan asuransi. Jadi kebijakan yang ditempuh harus selalu mengacu kepada kesejahteraan masyarakat banyak.

Selain alasan juridis formal yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, tersirat juga alasan-alasan sosiologis dan filosofis. Alasan sosiologis yakni dengan memperhatikan kepentingan umum, khususnya para stakeholders yang berkaitan dengan PT. AJMI, seperti kepentingan 400.000 pemegang polis yang perlu mendapatkan perlindungan dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Alasan filosofis, yang juga masih berkaitan dengan kepentingan umum, yakni warga masyarakat luas. Jadi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menerapkan Teori Utilitarisme dari Jeremy Benthan. Semboyan Teori Utilitarisme ini adalah “kesejahteraan terbesar untuk warga masyarakat terbanyak (*the great happiness for the great members*). Teori Utilitarisme digunakan untuk analisis terhadap putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tersebut, masih sangat relevan dan tetap dapat dipertahankan.

Diamping itu, konsep hukum Alan Hugo de Groot atau Grotius yang berpendapat bahwa hukum harus mempunyai moralitas yang tinggi sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan merupakan pisau analisis yang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Analisa penulis mengenai wewenang Kurator PT. DSS, berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Pasal 26: (penjelasan cukup jelas)

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Kurator PT DSS berwenang mengajukan permohonan pailit PT AJMI atas harta PT DSS yaitu dividen atas saham PT AJMI, milik PT DSS.

Pasal 78:

Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan pasal ini, Kurator PT DSS tidak harus ada kuasa atau izin dari Hakim Pengawas untuk mengajukan permohonan pailit PT AJMI.

Pasal 8 ayat (4): Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

6. Fungsi Kurator Dalam Perdamaian (*Accoord*)

Disamping berfungsi untuk mengurus dan membereskan harta pailit Debitor pailit berfungsi juga dalam perdamaian atau “*accord*”. Dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur juga tentang fungsi Kurator dalam perdamaian, namun fungsi ini lebih bersifat pasif karena berfungsi dalam administrasi saja. Inisiatif perdamaian bersumber dari Debitor pailit, bukan dari Kurator. Argumentasi ini yang menurut Penulis bahwa Kurator bersifat pasif.

Argumentasi ini didukung oleh beberapa ketentuan, yaitu antara lain:

1. Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat pencocokan piutang.
Pasal 146: Kurator dan panitia Kreditor sementara, masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
2. Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.
Pasal 148: Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.
3. Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang.
Pasal 156 ayat(2): Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan

dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator Wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.

4. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian.

Pasal 166 ayat(2): Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

5. Kurator akan bertugas kembali dengan pemberesan harta pailit setelah kepailitan dibuka kembali.

Pasal 175 ayat(1): Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.

Pasal 175 ayat(2): Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

VII

PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT


1. Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit

Hakim Pengawas diatur pada Bagian Ketiga Tentang Pengurusan Harta Pailit Paragraf I dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 dan tersebar dalam beberapa pasal UU Kepailitan. Pasal 1 Angka 8 UU Kepailitan menyebutkan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 15 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Hakim Pengawas mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemberesan harta pailit, terutama tugas Hakim Pengawas yaitu mengawasi segala tindakan yang dijalankan oleh Kurator dengan segala kewenangan yang ada padanya. Kewenangan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas diterimanya berdasarkan penunjukan Pengadilan dalam putusan pernyataan

pailit. Beberapa langkah penting yang dilakukan seorang Hakim Pengawas dalam menjalankan kewenangannya.

Skema 4. Prosedur Pemberesan Harta Pailit



... pada prinsipnya, hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang bertugas mengawasi kerja kurator, ruang lingkup tugas hakim pengawas tidak hanya mengawasi atau memberikan pendapat atau saran kepada kurator akan tetapi hakim pengawas juga bertanggung jawab memberikan instruksi kepada kurator agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan harta pailit. Kemudian hakim pengawas wajib didengar pendapatnya oleh pengadilan sebelum mengambil putusan mengenai pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur UU Kepailitan Hakim Pengawas berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari kreditor pemegang hak jaminan seperti gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan atau pihak ketiga yang permohonannya untuk melakukan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusi harta pailit, sesuai Pasal 57 Ayat (3) UU Kepailitan.
2. Memberikan pendapat kepada pengadilan sebelum pengadilan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan

proses pemberesan harta Debitor pailit, sesuai Pasal 66 UU Kepailitan.

3. Hakim Pengawas berwenang mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli berkaitan dengan kepailitan, sesuai Pasal 67 UU Kepailitan.
4. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk melakukan pinjaman pihak ketiga apabila pinjaman tersebut membebankan harta pailit dengan hak jaminan kebendaan, gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, sesuai Pasal 69 Ayat (3) UU Kepailitan.
5. Memberi izin kepada kurator untuk menghadap pengadilan sebagaimana maksud Pasal 69 Ayat (5) UU Kepailitan.
6. Menerima laporan dari kurator setiap 3 (tiga) bulan sekali berkaitan dengan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sesuai Pasal 74 Ayat (1) UU Kepailitan.
7. Memberikan perpanjangan jangka waktu kepada kurator untuk memberikan laporan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sesuai Pasal 74 Ayat (3) UU Kepailitan.
8. Menerima keberatan dari Kreditor, Panitia Kreditor dan dari Debitor tentang perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau permohonan untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan yang sudah direncanakan, sesuai Pasal 77 Ayat (1) UU Kepailitan.,
9. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap setelah pencocokan piutang selesai dilaksanakan, sesuai Pasal 80 Ayat (1) UU Kepailitan.
10. Memimpin/ketua jalannya rapat kreditor, sesuai Pasal 85 UU Kepailitan.
11. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya rapat kreditor pertama yang harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

- tanggal putusan pailit diucapkan, sesuai Pasal 86 Ayat (1) UU Kepailitan.
12. Setelah tiga hari putusan pailit diucapkan, hakim pengawas wajib menyampaikan rencana pelaksanaan rapat kreditor kepada kurator, sesuai Pasal 86 Ayat (2) UU Kepailitan.
 13. Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat kreditor apabila dianggap perlu dan atas permintaan: Panitia Kreditor atau sekurang-kurangnya lima kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah piutang yang diakui atau diterima dengan syarat, sesuai Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 3004.
 14. Hakim Pengawas memberikan izin kepada Debitor pailit jika akan meninggalkan kota, sesuai Pasal 97 UU Kepailitan.
 15. Hakim Pengawas harus menetapkan a. batas akhir pengajuan tagihan, b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undanganpajak, c. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, sesuai Pasal 113 Ayat (1) UU Kepailitan.
 16. Meminta Debitor pailit memberikan keterangan dalam rapat pencocokan piutang mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit, sesuai Pasal 121 UU Kepailitan.
 17. Memerintahkan kurator untuk membacakan daftar piutang yang diakui dan daftar piutang yang dibantah dalam rapat pencocokan piutang, sesuai Pasal 124 Ayat (1) UU Kepailitan.
 18. Menandatangani Berita Acara Rapat bersama dengan Panitia Pengganti, sesuai Pasal 126 Ayat (4), Pasal 154 UU Kepailitan.
 19. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa berkaitan dengan piutang yang dibantah atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut dan apabila

damai tidak tercapai maka hakim pengawas memerintahkan pihak-pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan, sesuai Pasal 127 UU Kepailitan.

20. Hakim Pengawas menentukan hari dan tanggal persidangan mengenai pengesahan rencana perdamaian, sesuai Pasal 156 UU Kepailitan.
21. Atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan, sesuai Pasal 183 Ayat (1) UU Kepailitan.
22. Apabila cukup uang tunai maka Hakim Pengawas dapat memerintahkan Kurator untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, sesuai Pasal 188 UU Kepailitan.
23. Memberikan persetujuan atas daftar pembagian yang telah disusun oleh kurator, sesuai Pasal 189 Ayat (1) UU Kepailitan.
24. Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal persidangan untuk memeriksa perlawanan kreditor terhadap daftar pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 192, persidangan tersebut terbuka untuk umum, sesuai Pasal 194 Ayat (1) UU Kepailitan.
25. Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan terhadap pendaftaran hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebankan menjadi mengikat, sesuai Pasal 197 UU Kepailitan.

Penetapan Hakim pengawas yang tidak dapat diajukan banding :

1. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor seperti gaji, uang jasa, upah, pensiun, uang tunggu, yang tidak termasuk harta pailit, sesuai Pasal 22 huruf b.UU Kepailitan
2. Izin kepada kurator untuk meneruskan penjualan benda milik Debitor dalam rangka eksekusi yang sudah

ditetapkan jauh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sesuai pasal 33 UU Kepailitan.

3. Permintaan dari Panitia Kreditor dalam hal yang bersangkutan tidak setuju dengan pendapat kurator sehubungan dengan tugas panitia kreditor dalam memberikan pendapat kepada kurator, sesuai Pasal 84 UU Kepailitan.
4. Izin kepada kurator untuk melanjutkan usaha Debitor pailit, apabila dalam keadaan kepailitan tidak diangkat Panitia Kreditor, sesuai Pasal 104 Ayat (2) UU Kepailitan.
5. Jumlah uang untuk biaya hidup Debitor dan keluarganya, sesuai Pasal 106 UU Kepailitan.
6. Hari pengucapan sumpah kreditor atas permintaan kurator untuk menguatkan kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor, sesuai Pasal 124, Pasal 125 Ayat(1) UU Kepailitan.
7. Berupa perintah kepada kurator dan kreditor untuk menyelesaikan perselisihan, yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas karena ada bantahan mengenai pengakuan piutang dari kurator ke pengadilan niaga, sesuai Pasal 127 Ayat (1) UU Kepailitan.
8. Berupa perintah atas permintaan kreditor atau kurator, untuk menghentikan kelanjutan perusahaan Debitor pailit, kelanjutan mana telah ditetapkan sebelum dalam suatu rapat yang diadakan oleh Hakim Pengawas, sesuai Pasal 181, Pasal 183 Ayat (1) UU Kepailitan.

2. Kewenangan Kurator Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit

Kurator sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 huruf 5 UU Kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Pasal 70 Ayat (2) UU Kepailitan disebutkan bahwa yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b adalah :

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya kurator menggantikan kedudukan Debitor untuk mengelola harta kekayaannya sejak pernyataan pailit diputuskan pengadilan. Sejak dinyatakan pailit Debitor secara hukum tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk kedalam harta pailit. Kurator bekerja demi kepentingan harta pailit dalam rangka menyelesaikan atau membayar utang-utang Debitor kepada para kreditor. Kurator harus bekerja untuk menambah atau mengamankan harta pailit atau demi menjaga kepentingan kreditor. Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit mencakup juga kerugian terhadap kepentingan kreditor.²⁰⁹

UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengangkat Kurator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1), Dalam hal Debitor, kreditor atau pihak lain yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) atau Ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator.

Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) UU Kepailitan harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Dalam praktik pengadilan kurator diusulkan oleh pemohon kepailitan, nama kurator yang diusulkan tercantum dalam petitum permohonan pernyataan pailit yang diajukan pemohon. Karenanya

²⁰⁹ Mahkamah Agung RI, *Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia*, Buku Pendamping, hlm.15.

sangat subjektif sementara UU Kepailitan mensyaratkan bahwa kurator yang ditunjuk haruslah independen dan tidak mempunyai kepentingan, Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU Kepailitan menyebutkan yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung kepada Debitor atau kreditor dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor dan kreditor, untuk membuktikan hal tersebut tidak mudah.

Sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa tugas pokok kurator adalah melakukan pemberesan harta pailit, pengertian ini sangatlah luas dan tidak dibatasi. Pasal 65 UU Kepailitan menyebutkan bahwa hakimpengawas mengawasi pemberesan harta pailit. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim Pengawas tidak maksimal karena Hakim pengawas ditunjuk dari Hakim Pengadilan dalam hal ini Hakim pengadilan Niaga yang juga mesti menangani perkara di pengadilan.

Penggantian kurator dapat dikabulkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 UU Kepailitan yaitu :

- (1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan atas :
 - a. permohonan kurator sendiri.
 - b. Permohonan kurator lainnya, jika ada
 - c. Usul Hakim Pengawas; atau Permintaan Debitor pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usulan kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pelaksanaan tugas kurator selain diawasi oleh Hakim Pengawas dan semua pihak yang berkepentingan dengan proses pemberesan harta pailit tersebut, kepada kurator juga diwajibkan membuat laporan setiap tiga bulan kepada Hakim Pengawasan tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma, sesuai Pasal 74 UU Kepailitan.

Pasal 77 Ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa Kreditor, Panitia Kreditor dan Debitor dapat melakukan hal-hal :

1. Mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator, atau
2. Memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang sudah direncanakan.

Hakim Pengawas setelah menerima keberatan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari harus menyampaikan kepada kurator dan memberikan batas waktu kepada kurator untuk memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas, setelah Hakim Pengawas menerima tanggapan kurator paling lambat 3 (tiga) hari sudah harus menerbitkan penetapan.

Dalam praktik pengadilan pada umumnya kurator diusulkan oleh pemohon pailit dalam permohonannya, dalam proses persidangan pemohon menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan pengusulan seseorang sebagai kurator dengan mengajukan surat pengangkatan kurator tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM serta pernyataan dari calon kurator tersebut bahwa ia tidak sedang menangani perkara kepailitan sebagai kurator lebih dari tiga perkara dan menyatakan kurator tersebut tidak terkait kepentingan dengan kepailitan yang sedang berjalan.

Pengadilan selain mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sebagai lampiran permohonan pengajuan seseorang sebagai kurator dalam kepailitan tersebut hendaknya Debitor dapat mengajukan bukti lain yang menyatakan keberatan tentang disusulkannya seseorang menjadi kurator dalam kepailitan in cassu, keberatan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi

pengadilan untuk mengabdikan atau menolak seseorang sebagai kurator.

Seharusnya asosiasi kurator atau pengurus mengajukan nama-nama kurator atau pengurus dalam daftar ke pengadilan dan pengadilan akan menunjuk kurator yang ada tercantum dalam daftar nama kurator yang ada pada pengadilan, sehingga dapat mencegah adanya rebutan perkara di lingkungan kurator dan dapat memberikan peran lebih kepada asosiasi untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi oleh organisasi jika terdapat kurator yang nakal dan tidak menjaga nama baik profesinya.

Beberapa tindakan Kurator yang memerlukan izin Hakim Pengawas :

1. Untuk meneruskan penjualan benda milik Debitor dalam rangka eksekusi yang sudah ditetapkan jauh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sesuai Pasal 33 UU Kepailitan.
2. Untuk tidak menerima suatu warisan, sesuai Pasal 40 Ayat (2) UU Kepailitan.
3. Untuk meminta penyetoran harta pailit kepada pengadilan niaga, sesuai Pasal 99 Ayat (1) UU Kepailitan.
4. Untuk melanjutkan usaha Debitor pailit, apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, sesuai Pasal 104 Ayat (2) UU Kepailitan.
5. Untuk menyimpan uang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya pada pihak lain atau oleh Hakim Pengawas ditentukan lain, sesuai Pasal 108 Ayat (1) UU Kepailitan.
6. Untuk menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di Bank untuk kepentingan harta pailit, sesuai Pasal 108 Ayat (2) UU Kepailitan.
7. Untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (dengan meminta saran Panitia kreditor), sesuai Pasal 109 UU Kepailitan.
8. Untuk melakukan penjualan semua benda Debitor pailit secara dibawah tangan dalam rangka pemberesan harta

pailit setelah keadaan insolvensi terjadi, sesuai Pasal 185 Ayat (2) UU Kepailitan.

9. Untuk memutuskan hal-hal tertentu sehubungan dengan semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, yang dilakukan setelah keadaan insolvensi terjadi, sesuai Pasal 185 Ayat (3) UU Kepailitan.

Tindakan Kurator yang memerlukan persetujuan Hakim Pengawas :

1. Untuk melakukan tindakan sah dan mengikat, dalam hal terjadinya hasil pengambilan suara yang sama banyaknya diantara para kurator yang setuju dan tidak setuju untuk menyetujui pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, sesuai Pasal 127 Ayat (1) UU Kepailitan.
2. Untuk melakukan pencatatan dibawah tangan atas harta pailit, sesuai Pasal 100 Ayat (2) UU Kepailitan.
3. Untuk melakukan tindakan sah dan mengikat, dalam hal terjadi hasil pengambilan suara yang sama banyaknya diantara para kurator yang setuju dan tidak setuju untuk menyetujui pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, sesuai Pasal 127 Ayat (1) UU Kepailitan.
4. Daftar pembagian yang disusun olehnya sehubungan dengan pembayaran piutang yang telah dicocokkan kepada kreditor setelah keadaan insolvensi terjadi, sesuai Pasal 189 UU Kepailitan.

Kedudukan kreditor dalam hukum kepailitan nasional sebagaimana termuat dalam UU Kepailitan lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan kreditor separatis dan kreditor preferen, meskipun kreditor separatis mempunyai hak istimewa karena sifat piutangnya yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan dimana kreditor separatis dapat melakukan eksekusi atau pelelangan atas harta Debitor yang ada padanya sebagai jaminan UU Kepailitan masih memberikan kesempatan kepada kreditor separatis menagih dari sisa piutangnya kepada Debitor karena jaminan yang ada padanya belum dapat melunasi semua utang Debitor kepadanya dengan menjadi sebagai kreditor konkuren.

Pemohon kepailitan yang berbentuk korporasi sebagian besarnya adalah Bank dimana kreditor jenis ini mempunyai hak jaminan, perbankan disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatannya harus menerapkan asas kehati-hatian, sehingga pada saat Bank melakukan perikatan perjanjian pinjam meminjam dengan Debitornya hendaknya telah menerima jaminan sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan kepada Debitornya, sehingga kekurangan nilai dari jaminan kebendaan yang dimilikinya akibat kreditor ini tidak menerapkan asas kehati-hatian dengan baik, sehingga jika dalam penagihan piutangnya yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan ataupun dengan hak tanggungan terdapat kekurangan nilai jaminan adalah merupakan resiko dari pihak kreditor perbankan dan berlebihan jika kekurangan pemenuhan piutangnya tersebut akan mengurangi hak atau mengganggu hak dari kreditor konkuren lainnya dalam kepailitan tersebut, kecuali jika nilai harta pailit dapat melunasi semua utang-utangnya kepada semua kreditor.²¹⁰

UU Kepailitan juga tidak melindungi kepentingan Debitor secara maksimal dikaitkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jika sebuah perseroan telah dinyatakan pailit dengan menyatakan harta benda pailit dalam keadaan insolvency secara hukum perseroan harus terlikuidasi, dengan keadaan demikian tidak ada lagi kemungkinan perseroan tersebut untuk eksis dalam kegiatannya, ini bertentangan dengan maksud dan arah kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dengan menutup dan melikuidasi perseroan yang diajukan pailit yang berkemungkinan masih bisa direstrukturisasi.

Keadaan demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan dari UU Perseroan yang pada konsiderannya menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

²¹⁰ Lihat diagram 2, sumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

nasional perlu didukung oleh lembaga perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, untuk lebih memacu pembangunan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

3. Kepailitan Untuk Menyelesaikan Utang Debitor

Pranata atau lembaga kepailitan adalah merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian utang-utang Debitor, dengan maksud lain masih terdapat lembaga-lembaga penyelesaian utang seperti arbitrase, negosiasi antara Debitor dan kreditor atau melalui gugatan perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri. Kepailitan menyangkut banyak kepentingan, yaitu kepentingan para kreditor, kepentingan masyarakat juga kepentingan negara, oleh sebab itu pranata atau lembaga kepailitan seyogianya hanya merupakan sarana yang bersifat terakhir atau pamungkas atau *ultimum remidium*.²¹¹

Dari hasil pengalaman selama berlangsungnya Pengadilan Niaga, justru pihak-pihak (para kreditor) merasa tidak puas terhadap pembayaran utang Debitor yang diperoleh dari hasil penjualan seluruh aset Debitor. Pada umumnya, hasil harta pailit tidak akan mencukupi untuk membayar lunas setiap piutang kreditor. Kepailitan sebenarnya adalah pembagian rasa sakit para kreditor.²¹²

Salah satu prinsip umum ketentuan kepailitan adalah paritas creditorium yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan Debitor yang dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka

²¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, *Hukum Kepailitan*, 2002, hlm. 59.

²¹²Jerry Hoff, *op.cit.*, hlm. 97.

atau pro rata parte (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara). Prinsip paritas creditorium tidak berlaku bagi kelompok kreditor separatis dan kreditor preferen. Ditinjau dari sudut pandang Debitor, kalangan bisnis sangat mengkhawatirkan lembaga kepailitan karena mengakibatkan banyak perusahaan tidak operasional (tutup). Bagi kalangan-kalangan bisnis dan wiraswasta domestik, undang-undang kepailitan cenderung menjadi momok yang menakutkan.²¹³ Namun lembaga kepailitan setelah dibentuknya Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 banyak mendapat perhatian. Dari kajian yang ada faktor-faktor yang mendorong pihak-pihak terkait (para kreditor) menggunakan lembaga kepailitan antara lain adalah:

a. Proses Permohonan Pailit Cepat :

Adanya pemberian kerangka waktu yang pasti dan cepat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam permohonan pernyataan pailit, baik ditingkat pertama maupun ditingkat kasasi dan peninjauan kembali telah mendorong kreditor khususnya untuk menggunakan lembaga kepailitan ini sebagai sarana penyelesaian piutangnya. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga adalah kasasi dan peninjauan kembali (tidak mengenal banding ke Pengadilan Tinggi).

b. Pembuktiannya Sederhana :

Sistem pembuktian sederhana (sumir), artinya pemohon cukup membuktikan secara sederhana bahwa persyaratan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Pembuktian akan adanya utang yang rumit dan kompleks yang diperkirakan akan membutuhkan waktu lama akan ditolak oleh Pengadilan Niaga.

c. Putusan Bersifat Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) :

²¹³Andi Muhammad Asrun, A. Prasetyantoko, dkk. *Analisa Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*, Jakarta, CINLES, Centre for Information & Law, Economic Studies, Pusat Informasi & Pengkajian Hukum Ekonomi, 2000, hlm. 15.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit bersifat serta merta, maksudnya putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut disediakan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

d. Bersifat Adil :

Penyelesaian utang-utang Debitor pailit melalui lembaga kepailitan secara prosedur dilakukan melalui proses yang cepat dan transparan (time frame-nya jelas) sehingga lebih memberi keadilan bagi para kreditor, orang-orang yang terkait (berkepentingan) dengan usaha Debitor, bahkan terhadap Debitor sendiri.

e. Memberi Kepastian Hukum :

Penyelesaian utang-utang Debitor melalui lembaga kepailitan dengan proses yang cepat, transparan dan bersifat serta merta memberi kepastian hukum bagi para kreditor, Debitor dan lebih jauh memberi kepastian hukum bagi dunia usaha secara makro.

4. Penyelesaian Sengketa Pailit

Krisis moneter tahun 1997 yang melanda Indonesia merupakan salah satu penyebab banyak pengusaha Indonesia yang tidak mampu lagi membayar utang-utang mereka terhadap kreditor luar negeri, bahkan ada yang berhenti membayar utang-utang mereka yang telah jatuh tempo. Bagi kreditor tanpa jaminan, keadaan tersebut menjadi persoalan karena tidak ada aset yang dapat diuangkan oleh kreditor. Salah satu jalan singkat untuk memperoleh pembayaran adalah melalui proses kepailitan.

Upaya untuk mengatasi krisis moneter tidak terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari para pengusaha Indonesia. Oleh karena itu, *Internasional Monetary Fund* (IMF) mendesak agar Pemerintah RI segera mengganti atau merubah peraturan kepailitan yang berlaku, (*Faillissement*

Verordering) sebagai sarana agar utang-utang pengusaha Indonesia kepada para kreditornya dapat segera diselesaikan.²¹⁴

Tanggal 22 April 1998, lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (disingkat dengan Perpu Kepailitan). Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berwenang menetapkan seseorang, perusahaan, atau badan usaha dalam keadaan pailit, meminta penundaan pembayaran utang dan perkara perniagaan adalah Pengadilan Niaga.

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.

Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri.²¹⁵

²¹⁴ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia 1998*, Cetakan I, P T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.1.

²¹⁵ Sebagai contoh maka pembentukan pengadilan HAM tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, melainkan melalui Undang-Undang khusus, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, contoh lainnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Susunan kekuasaan dan hukum acara sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5) menyebutkan :

“Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang-undang:

“Semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Kedudukan Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum tercantum dalam Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan:

"Di lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang".

Pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga saat ini keberadaanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menjadi persoalan hukum tatkala pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan tapi tidak dengan undang-undang tersendiri, apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa pembentukan Pengadilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie,²¹⁶ dalam Undang-Undang Dasar 1945:

“Ada undang-undang (i) yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang yang tersendiri, (ii) ada yang diperintahkan untuk diatur dalam undang-undang, meskipun tidak tersendiri, (iii) ada yang ditetapkan dengan undang-undang, (iv) ada yang disahkan dengan undang-undang, (v) ada pula hal-hal yang diberikan oleh undang-undang, (vi) ada yang diatur berdasarkan undang-undang, atau. (vii) ada pula yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kedelapan kategori tersebut, tidak semuanya berisi perintah untuk membentuk undang-undang. Yang secara khusus diperintahkan untuk dibentuk dengan undang-undang tersendiri adalah pada kelompok pertama, yaitu yang menyatakan "diatur dengan undang-undang". Pada kelompok kedua, perumusannya berbunyi, "diatur dalam undang-undang". Artinya, materi yang dimaksudkan disini dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri.”

Pengertian diatur dengan undang-undang dan dalam undang-undang oleh Harun Alrasid, dinyatakan bahwa istilah diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*) "tidak identik dengan "diatur dengan undang-undang (*geregeld bij de wet*)" sebagaimana lazim berlaku. Dikatakan, "diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*)" menjawab soal mengenai *the where*, yaitu bahwasanya kaidah (norma) lebih lanjut daripadanya harus termaktub dalam undang-undang, tidak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, dikatakan "dengan undang-undang" maka artinya dibuatkan undang-undang tersendiri atau harus dengan suatu undang-undang yang tersendiri. Istilah-istilah "*de wet geregeld*", "*bij de wet geregeld*", yang termasuk pada *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*, 1815, *laatste wijzingen: Staatsblad* 2002 No. 144, pada

²¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 263-268.

Hoofdstuk 6, di bawah judul *Rechtspraak*, dipahami dalam makna "regulated by act of parliament", manakala hal sesuatu tersebut tidak ternyata diatur dengan undang-undang (*niet geregeld bij de wet*) maka dinyatakan inkonstitusional. Pendapat ini dikutip dalam dissenting opinion oleh Laica Marzuki, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006 yang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya halaman 283 "Diatur dengan undang-undang juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk Peraturan-undangan lainnya".

Pembentukan Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah tidak tepat sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Shubhan,²¹⁷

"Semestinya pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan deferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, tidak hanya diselipkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut diatas dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi dan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut secara *expresis verbis* dikatakan "diatur dengan undang-undang", maka seharusnya pengaturan mengenai Pengadilan Niaga juga harus diatur dengan undang-undang dan bukan hanya diatur dalam undang-undang. Pengertian "diatur dengan undang-undang" berbeda dengan pengertian "diatur dalam undang-undang". Kalau "diatur dengan undang-undang" maka berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai hal itu, sedangkan kalau "diatur dalam undang-undang" maka bisa diselipkan dalam

²¹⁷Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 102-103.

suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, maka pengaturan Pengadilan Niaga yang diatur “dalam” Undang-Undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan Niaga diatur “dengan” undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Niaga.

Filosofi diselipkannya pengaturan Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan barangkali lebih pada aspek pragmatismenya, sebab, jika hanya diatur secara sumir yang kemudian akan diatur dengan undang-undang tersendiri, biasanya pelaksanaannya molor dan tidak dibuat secara cepat. Hal ini bisa pula dikaitkan dengan terdesaknya waktu untuk memberlakukan Undang-Undang Kepailitan pada Tahun 1998 berkaitan dengan jadwal dari letter of intent antara Indonesia dengan IMF. Namun demikian alasan ini sama sekali tidak relevan pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana tidak ada pertimbangan pragmatis seperti pada Tahun 1998 tersebut.”²¹⁸

Pembentukan pengadilan khusus harus dengan undang-undang nampak pula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pembentukan pengadilan tipikor harus dengan undang-undang bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Rukmana Amanwinata berpendapat lain bahwa dasar hukum pembentukan Pengadilan Niaga merujuk kepada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kompetensi Pengadilan Niaga pada dasarnya (semula berdasarkan ketentuan Pasal 280 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), sekarang berdasarkan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit

²¹⁸Ibid.

(PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara lain di bidang perniagaan. Adapun perkara lain dibidang perniagaan yang saat ini diperiksa Pengadilan Niaga adalah perkara dibidang hak kekayaan intelektual yaitu Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000), Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016), Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.²¹⁹
- (2) Pembentukan-Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menjadi undang-undang (Selanjutnya disingkat UUK). maka terminologi perniagaan semakin dikenal di kalangan pebisnis terlebih lagi jika menghadapi sengketa di antara mereka.

Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan perniagaan. Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan hanya menyebutkan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus

²¹⁹ Ketentuan Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, bahwa:

“(2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.”

permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan multi interpretasi, dan sengketa kompetensi jika demikian halnya, maka maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*Justitiabelen*). Dalam konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi "perniagaan" juga menggunakan terminologi "dunia usaha" dan "perusahaan". Menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?

Pasal tersebut jika ditelusuri lebih lanjut, akan menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pasal itu "perkara lain dibidang perniagaan", yang dimaksud dengan "perkara lain dibidang perniagaan" itu dianggap sebagai "*Commercial Matters*"²²⁰ atau "*Commercial Action*"²²¹ atau "*Commercial Case*"²²².

²²⁰Sudargo Gautama (c), op.cit. hlm 163-164; Sudargo Gautama (g): "*Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*", Alumni, Bandung, 1985, hlm 246; Sudargo Gautama (h): "*Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*", Alumni, Bandung, 1983, hlm 23, 33, 35 dan 36; Sudargo Gautama (i): "*Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional*", Alumni, Bandung, 1983, hlm 23, 24, 26, 28, 42, 45, 51, 62-64; dan Sudargo Gautama (j): "*Hukum Perdata dan Dagang Internasional*", Alumni, Bandung, 1980, hlm 110, 120, 122-123;

²²¹Ibid. hlm 13, 28, 29 dan 204;

²²²Ibid. hlm 27;

Bagaimana halnya dalam peraturan perundang-undangan, apakah ada ketentuan yang mengatur tentang ruang lingkup perniagaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, tampaknya perlu ditelusuri ketentuan yang mengatur kaum pedagang atau dunia usaha pada umumnya. Jika ditelusuri ketentuan hukum yang khusus mengatur kalangan pedagang, dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)²²³. KUHD yang berlaku di Indonesia saat ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berasal dari Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)*. WvK sendiri pada dasarnya berasal dari *Code de Commerce (CdC)* di Perancis. Disebut pada dasarnya, karena dalam beberapa hal ada perbedaan antara WvK dengan CdC. Perbedaan yang mencolok adalah dalam CdC dikenal adanya peradilan khusus untuk penyelesaian kasus perniagaan (*Speciale Handelsrehtbanken*). Munculnya badan peradilan khusus ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum perdata. Pada waktu itu para pedagang dianggap sebagai golongan tersendiri dengan perbuatan perniagaannya serta perikatan dagangnya dan bahkan mereka mengadakan badan peradilan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang.

Peraturan perundang-undangan jika ditelusuri bahwa terminologi perdagangan dan perniagaan dianggap sama. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian Pedagang yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 23/MPM/Kep/1998 Tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan : "Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba". Kriteria yang digunakan adalah ada usaha yang terus menerus. Sedangkan rumusan perusahaan antara lain dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar

²²³Nama resmi untuk padanan kata *Wetboek van Koophandel (WvK)* termuat dalam Tambahan Berita Negara RI. No. 759 tanggal 15 Desember 1953 adalah "Buku Undang-Undang Perniagaan ". Lihat R Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I (bagian pertama). Jakarta : Soeroengan, 1963. Cet. 3 hal. 6 dalam catatan kaki. Istilah perniagaan juga digunakan oleh RA.Koesnoen dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan (*Wetboek van Koophandel*), Sumur, Bandung, 1961.

Perusahaan (UU WDP), Pasal 1 butir b. menyebutkan : "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Rumusan senada tentang perusahaan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU DP), Pasal 1 butir I menyebutkan : "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia".

Istilah perusahaan selain dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula istilah perdagangan, hal ini terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal 66 butir b menyebutkan : "Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (b). Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : 1) Perniagaan; 2) Perbankan; 3) Keuangan; 4) Penanaman Modal; 5) Industri dan 6) Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan pasal ini kembali dijumpai istilah perniagaan, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perniagaan.

Sejak diberlakukannya UUK jika dicermati, bahwa sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus, tapi kewenangan ini tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan niaga dapat

dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni :1. Perbankan; 2. HKI; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen; 5. Asuransi; 6. Perseroan; 7. Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi :1. Kredit Modal Kerja; 2. Sewa Menyewa; 3. Purchasing Order; 4. Promisory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit Pembiayaan; 10. Jaminan Pribadi; 11. anjak Piutang; 12. Pinjaman sindikasi; 13. Surat sanggup; 14. Asuransi; 15. Obligasi.²²⁴

Sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis.

Dikaji dari proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsikan sebagai lembaga peradilan yang efektif dan juga sebagai laboratorium bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur yang akan mengarah kepada pengembangan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Pengadilan Niaga merupakan salah satu proses pembaruan dalam penanganan perkara secara cepat, adil, terbuka, dan efektif dan dapat diterapkan dalam pengadilan khusus lainnya: Penanganan perkara harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat baik terhadap perkara kepailitan, maupun Hak Kekayaan Intelektual.²²⁵

Menurut Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini adalah HIR/RBg, namun kalau dipelajari isi dari Undang-Undang Kepailitan tampak bahwa terdapat ketentuan-ketentuan acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam HIR/RBg.

²²⁴Hermayulis.Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang "Judicial Organization Of Commercial Court" yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 Nopember 2002.

²²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 304-307.

Pembahasan keberadaan hukum acara bagi penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, perlu dibahas arah kompetensi Pengadilan Niaga. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Berkaitan dengan masalah hukum acara di Pengadilan Niaga, ada beberapa hal yang mempunyai sifat kekhususan dalam penyelesaian perkara antara lain, berkaitan dengan:

1. Upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan dalam perkara hak milik intelektual secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.
2. Upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan alasannya ditentukan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahkan dalam procedure renvooi terhadap tagihan piutang dalam rapat verifikasi keberatan dari kreditor yang sudah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga tidak ada upaya hukum.

Ternyata Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya tentang upaya hukum yang seharusnya tidak dibuka upaya hukum malah telah memutus sampai dua kali sampai tingkat peninjauan kembali yaitu dalam perkara rapat verifikasi untuk pencocokan utang Debitor pailit yang terjadi perselisihan jumlah piutang dan tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas.

Bantahan atau perselisihan jumlah utang antara para pihak tersebut, oleh Hakim Pengawas diminta kepada kurator untuk memberikan pendapatnya tetapi jika ditolak oleh kreditor maupun Debitor harus diajukan procedure renvooi berdasarkan Pasal 118 jo Pasal 127 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Putusan terhadap procedure renvooi menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 maupun Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan tidak dapat diajukan upaya hukum, bahkan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Pasal 91 Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 ditentukan bahwa putusan terhadap pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang menentukan lain.

Mahkamah Agung dalam perkara procedure renvooi No. 02/PAILIT/2003/ PN.NIAGA.SBY. ternyata telah mengabulkan upaya hukum terhadap procedure renvooi yaitu upaya hukum kasasi dan kemudian dikuatkan pula oleh putusan peninjauan kembali pertama tetapi dibatalkan kembali oleh peninjauan kembali kedua, padahal jelas dan tegas terhadap perkara procedure renvooi merupakan putusan tingkat terakhir tidak ada upaya hukum lain, malah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali sampai dua kali yang menurut Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung peninjauan kembali hanya diajukan satu kali.

Mahkamah Agung dalam mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara procedure renvooi kepailitan merupakan ketidaktaatan dan ketidakkonsistenan terhadap asas-asas hukum yang telah ditentukan secara normatif dalam undang-undang.

Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara hak kekayaan intelektual tidak diatur sebab hal-hal tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal-pasal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Tentang Desain Industri.
Pasal 40 : Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.
2. Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Pasal 32: Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.
3. Undang-Undang Tentang Paten.
Pasal 122: Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 - ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
4. Undang-Undang Tentang Merek.

Pasal 82: Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

5. Undang-Undang Tentang Hak Cipta.

Pasal 62 ayat (1) : Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

Mahkamah Agung dalam putusannya telah menggabungkan permohonan peninjauan kembali yaitu dalam perkara hak kekayaan intelektual No. 084PK/Pdt.Sus/2008 dengan pertimbangan bahwa meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur tentang peninjauan kembali namun hanya mengatur mengenai kasasi, oleh karena Pasal 23 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menggabungkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali: PT. Karya Adikita Galvanize dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.023 K/N/Haki/ 2007 tanggal 18 desember 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung yang menggabungkan permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara procedure renvooi kepailitan dan perkara hak paten yang secara normatif tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan tetapi dengan putusan hakim dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali, padahal ide dasar yang ingin diterapkan dengan pembentukan Pengadilan Niaga adalah Penyelesaian secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara untuk tercapainya kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengaturan keberadaan Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan,

ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Niaga dalam hal yang dimaksud dengan perkara perniagaan lainnya dalam konteks perkara bisnis, dan pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga, telah memberikan indikasi bahwa pelaksanaannya dalam praktik tidaklah bersifat sederhana bahkan sering terjadi hambatan-hambatan yang berada diluar prosedur akibatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga tidak lebih cepat dari proses penyelesaian melalui Pengadilan Negeri bahkan sering kali biaya yang dipikul oleh para pihak tidak lebih murah daripada melalui proses Pengadilan Negeri.

Proses pemeriksaan, putusan dan upaya hukum di Pengadilan Niaga walaupun telah ditentukan limit waktu penyelesaiannya sering kali para pihak harus menghadapi adanya keterlambatan penyelesaian ataupun pihak yang kalah mengulur waktu dengan mengajukan peninjauan kembali setelah jangka waktu yang cukup lama dari putusan berkekuatan hukum tetap, kesemuanya itu telah menunjukkan betapa panjangnya jalan hukum yang harus ditempuh oleh pencari keadilan di Pengadilan Niaga, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga tidak selamanya lebih efisien atau lebih efektif jika dibandingkan dengan prosedur di Pengadilan Negeri.

Sistim peradilan di Indonesia secara jelas tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Asas utama yang secara universal dikenal di dunia peradilan adalah asas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini sejalan dan setujuan dengan salah satu asas peradilan unggul yang diperkenalkan didunia internasional dengan sebutan “*Court Excellent Procedure*”. Asas peradilan yang unggul ini merupakan hasil Konsorsium Internasional tentang Kerangka Internasional Untuk Keunggulan Peradilan (*International Framework For Court*

Excellence).²²⁶ Peradilan unggul mempunyai acara peradilan yang adil, efisien, dan efektif dengan mengutamakan ketepatan waktu, ketepatan jadwal sampai pada minutasi perkara untuk menghindari menumpuknya tunggakan perkara.

Penyelesaian perkara bisnis melalui Pengadilan Niaga merupakan semangat dan harapan baru bagi para pencari keadilan untuk dapat menemukan cara yang lebih cepat dan tepat serta menarik minat para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, akan tetapi ternyata dalam praktik masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Pengadilan Niaga, hal ini disebabkan didalam Undang-Undang Kepailitan masih terdapat pasal-pasal yang tidak jelas dan tidak rinci sehingga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengulur-ngulur pelaksanaan putusan, padahal seharusnya sesuai dengan sifat putusan Pengadilan Niaga yang bersifat serta merta sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para pihak melakukan upaya hukum.

5. Dinamika Penyelesaian Sengketa

Kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni "conflict" dan "dispute" yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "konflik", sedangkan kosa kata "dispute" dapat diterjemahkan dengan kosa kata "sengketa". Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah

²²⁶<http> para penanda tangan yang mewakili Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Peradilan termasuk : Lembaga Administrasi Kehakiman Australia; Pusat Kehakiman Federal; Pusat Nasional untuk Pengadilan Negara Bagian (NCSC); dan Peradilan Subsidiar Singapura. Hasil Konsorsium ini sudah diluncurkan pada tanggal 15 November 2007.

sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.²²⁷

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan "pertentangan" diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi, namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks membawa serta perubahan posisi manusia dari ketertinggalan dalam kepentingan kelompok menjadi individu-individu yang mandiri, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak dapat begitu saja ia korbakan pada kepentingan kelompok, maka konflik, cara penyelesaiannya, serta nilai yang ingin dicapai dengan penyelesaian itu pun ikut mengalami perkembangan.²²⁸

Ekses perkembangan hukum yang semakin luas memberikan perlindungan, atas hak-hak yang dimiliki oleh seseorang dari perbuatan orang lain yang merugikannya, tata pergaulan dunia baru pasca Perang Dunia II, semakin langkanya sumber daya alam, pandangan sustainable business relationship, telah memberikan sumbangan bagi munculnya cara-cara penyelesaian sengketa yang tidak melulu bertumpu pada nilai-nilai menang atau kalah.

Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele dan tidak mempunyai akibat hukum apa pun, seperti perbedaan pendapat antara suami-istri, tentang penentuan waktu

²²⁷Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. "Sengketa dan Penyelesaiannya". Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1997, hlm. 1.

²²⁸Roedjiono. 1996. *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*. Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1 - 2

keberangkatan ke luar kota, atau bisa pula merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perselisihan atau persengketaan semacam ini merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya.²²⁹

Dewasa ini, berbagai macam konflik atau sengketa sering muncul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik atau sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.

Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/persengketaan. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.

Kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Apabila kaidah hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Kepentingan seperti disebut di atas adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum perdata (materiil) itu menjelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.

Pelaksanaan dari hukum perdata (materiil) dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang berinteraksi, tanpa harus melalui instansi resmi. Namun acapkali terjadi hukum perdata (materiil) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan

²²⁹Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, lihat situs <http>

dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat, dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum perdata (materiil) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (materiil) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi.

Proses penyelesaian disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) di luar pengadilan yang lazim disebut penyelesaian nonlitigasi.

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur nonlitigasi (*extra ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.

Cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoretisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban

yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*).

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan-persoalan waktu yang dibutuhkan sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang bersifat rumit. Kerumitan dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga disebabkan banyaknya serta luasnya *stake holders* yang harus terlibat.

Alternative Dispute Resolution (ADR) dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.²³⁰

Secara resmi istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimasukkan oleh American Bar Association (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk penyelesaian sengketa (*Special Committee on Dispute Resolution*). Tahun-tahun berikutnya pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat secara

²³⁰Mas Achmad Santosa. *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*. Makalah disampaikan dalam Acara Forum Dialog tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation. Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, 1995. hlm. 1.

bertahap memasukkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di dalam kurikulum, terutama bentuk mediasi dan negosiasi.²³¹

Melihat latar belakang pendayagunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika Serikat sebagai representasi negara industri dan ekonomi maju dan negara-negara yang menganut akar budaya nonkonfrontatif yang pada umumnya dimiliki oleh negara-negara sedang berkembang, terdapat sedikit perbedaan. Latar belakang pendayagunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di negara maju disebabkan ketidakpuasan terhadap sistem pengadilan, sedangkan negara-negara yang menganut akar budaya nonkonfrontatif adalah melestarikan budaya nonadversarial menuju masyarakat yang lebih stabil (*social stability*), sekaligus akses pada keadilan (proses pemeriksaan yang cepat, murah, dan tidak asing bagi masyarakat). Sistem pengadilan dianggap institusi yang tidak memenuhi kebutuhan di atas.²³²

Proses litigasi merupakan pilihan terakhir menyelesaikan sengketa.

Sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya.

6. PKPU sebagai Upaya Preventif Kepailitan Perseroan Terbatas

Undang-undang Kepailitan juga mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh Debitor dengan para Kreditornya, baik sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitor dapat

²³¹Jacqueline M. Nolan Haley. *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ST. Paul, Minn: West Publishing Co., 1992. hlm. 6.

²³²Mas Achmad Santosa. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution (ADR))*. Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1995, hlm. 1.

mengajukan Rencana Perdamaian (*composition plan*) kepada para Kreditor yang intinya memuat cara Debitor membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Rencana perdamaian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor sebagai tangkisan (*counter*) terhadap permohonan pailit. Terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang seluruh syaratnya terpenuhi, pengadilan wajib mengabulkan dan memberikan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 45 hari dan dapat diperpanjang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap paling lama 270 hari termasuk 45 hari. Pasal 228 ayat (6):

Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan.

Dalam hal permohonan pailit di counter dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka status dari permohonan pailit dipending sampai dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selesai, yaitu setelah Rencana Perdamaian diterima atau ditolak oleh Kreditor. Jika Rencana Perdamaian diterima, maka Debitor tidak jadi pailit, sebaliknya, jika perdamaian ditolak, maka Debitor dinyatakan pailit. Rencana perdamaian yang diterima, harus disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Didalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diatur pula beberapa ketentuan mengenai kepailitan.

Pasal 90 ayat (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perusahaan Debitor dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan permohonan

kepailitan. Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 222 s/d Pasal 294.

Dikatakan bahwa tujuannya berbeda karena suatu permohonan kepailitan bertujuan agar seorang Debitor dinyatakan pailit sehingga menjadi tidak cakap dalam hukum untuk mengurus harta kekayaannya, dan karena itu tindakan-tindakannya dalam bidang hukum kekayaannya diwakili oleh pengampu (Kurator).

Sedangkan suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertujuan agar Debitor yang bersangkutan dinyatakan pailit, tetapi agar ia diberi kesempatan guna melunasi hutang-hutangnya dengan tetap didampingi oleh Pengurus (Administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dengan demikian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak diperlukan Kurator, tetapi Pengurus yang selalu mendampingi Debitor dalam mengurus usahanya. Dengan diteruskannya usahanya tersebut dengan bantuan Pengurus, diharapkan agar bidang usahanya tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah asset dan keuntungan agar dapat dihindari adanya kepailitan.

Karenanya dapat dikatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan sarana untuk menangkis atau menghindari kepailitan, walaupun daya berlakunya hanyalah untuk sementara waktu, yaitu maksimum selama 270 hari.

Pada hakekatnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak saja hanya bersifat menguntungkan kepentingan Debitor (sebab ia bisa terhindar dari kepailitan), namun juga menguntungkan kepentingan pihak Kreditor.

Yang dimaksud dengan “Pengadilan Negeri” di sini adalah Pengadilan Niaga. Karena pada saat Undang-undang ini diundangkan, Pengadilan Niaga belum terbentuk. Selanjutnya ditentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perusahaan Debitor tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu. Tanggung renteng atau

tanggung menanggung artinya bahwa para anggota Direksi secara bersama-sama menanggung kerugian sebagai akibat kepailitan tersebut. Apabila salah satu Direksi telah menanggung atau membayar kerugian tersebut, maka Direksi yang lain lepas atau bebas dari kewajibannya. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

7. Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator. Menurut Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.²³³

Para kreditor yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari kurator.

Kurator akan memeriksa kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh kreditor, karena itu kreditor harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan itu berdasarkan bukti yang ada dapat ditetapkan dengan pasti, maka tagihan tersebut dapat diakui (diverifikasi). Kreditornya disebut kreditor yang diakui.

Mengenai pencocokan utang dilakukan melalui rapat kreditor. Pencocokan utang diadakan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit.²³⁴

²³³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 129-131

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 162-163.

Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Semua kreditor wajib menyerahkan daftar piutangnya kepada kurator. Jadi tugas kurator dalam tahap ini adalah mencocokkan tagihan ke Debitor sehingga diketahui:

- a. Siapa kreditor
- b. Memeriksa keabsahan tagihan
- c. Memastikan besar jumlah tagihan.

Pencocokkan piutang tersebut, kemungkinan timbulnya masalah bisa saja terjadi, yakni:

- a. Kreditor tidak dapat membuktikan piutang;
- b. Kreditor belum dapat menunjukkan jumlah piutangnya; dan
- c. Kreditor palsu.²³⁵

Rapat verifikasi untuk pencocokan piutang, menurut Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan oleh Lilik Mulyadi²³⁶, Hakim Pengawas setelah proses menerima salinan putusan maka akan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama sebagai rapat pencocokan piutang (verifikasi) yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan. Tujuan pencocokan piutang tidak lain adalah untuk menetapkan piutang mana yang diakui (tetap atau sementara) termasuk mana yang mempunyai hak didahulukan (hak istimewa atau agunan) dan mana yang dibantah oleh kreditor.

²³⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 34-35.

²³⁶Lilik Mulyadi, *Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Khusus Indonesia dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 378-382.

Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator mengumumkan putusan permohonan pernyataan pailit dalam Berita Negara RI dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal putusan permohonan pernyataan pailit.

Hari ke- 30 (tiga puluh) atau boleh kurang dari itu diselenggarakan rapat kreditor pertama oleh hakim pengawas beserta kurator dengan dibantu oleh panitera pengganti. Hakim pengawas bertindak selaku ketua dalam rapat tersebut. Di samping sebagai ketua rapat, tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan panitera pengganti bertugas mencatat segala kejadian yang dibicarakan dalam rapat kreditor serta membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Rapat kreditor pertama tersebut wajib dihadiri oleh Debitor sendiri, dengan maksud agar Debitor dapat memberikan keterangan kepada hakim pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Debitor yang pailit adalah badan hukum, maka menurut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengurus badan hukum itulah yang wajib hadir. Meskipun demikian, pengurus badan hukum tersebut tetap dapat didampingi oleh advokat bila memang diperlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kewajiban demikian tidak berlaku bagi kreditor. Disamping Debitor pailit, maka para kreditor juga harus hadir dalam rapat, baik dapat menghadap sendiri ataupun dengan melalui kuasanya. Hakim pengawas selaku ketua rapat meminta atau menanyakan kepada kurator apakah telah membuat pencatatan tentang harta pailit

yang harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan surat pengangkatan sebagai kurator, kemudian hakim pengawas meminta kurator menunjukkan daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Rapat pertama kreditor tersebut apabila ditemukan adanya utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.

Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitor pailit tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Hakim pengawas pada rapat kreditor pertama ini menanyakan kepada Debitor apakah akan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditor ataukah tidak. Rencana perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitor pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Apabila Debitor pailit tidak menawarkan rencana perdamaian atau ada menawarkan perdamaian akan tetapi ditolak kreditor, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*). Sejak *Insolvency* terjadi, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam arti pengurusan piutang kepada para kreditor, dimulai dengan pencocokan piutang. Hakim Pengawas dapat menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Rapat pencocokan piutang ini hakim pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan dibantah oleh kurator. Dikaji dari perspektif praktik peradilan biasanya yang membacakan daftar piutang tersebut adalah kurator. Aspek ini Debitor pailit juga berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik

seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasannya secara sederhana.

Tagihan-tagihan yang dimasukkan para kurator, statusnya bisa.²³⁷

- a. Diakui, artinya tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh kurator maupun kreditor atau para kreditor.
- b. Diakui dengan syarat, artinya terhadap tagihan tersebut masih diperlukan syarat tambahan.
- c. Dibantah, artinya tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh kurator maupun kreditor atau para kreditor.
- d. Dilakukan pencocokan utang secara pro memori, artinya tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah pencocokan nanti akan didapatkan suatu hak.

Bantahan terhadap daftar piutang tersebut, hakim pengawas berusaha menyelesaikannya, akan tetapi apabila tidak berhasil mendamaikan perselisihan tersebut maka hakim pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada majelis hakim pemutus perkara permohonan pernyataan pailit pada sidang yang telah ditetapkan.

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menyatakan apabila kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam sidang, panitera akan segera memberitahukan dengan surat dinas tercatat tentang bantahan piutang tersebut, tetapi yang bersangkutan tidak boleh mengajukan perkara tentang tidak adanya pemberitahuan termaksud (ayat 2), artinya kreditor tidak boleh mengajukan perlawanan dengan alasan tidak ada pemberitahuan tentang bantahan piutang tersebut. Pasal 118 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Hakim dapat memutuskan:

- a. Bila kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang yang ditentukan, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali,

²³⁷Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 162-163.

- b. Bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka dianggap telah menarik kembali bantahannya dan Hakim mengakui piutang yang bersangkutan.

Rapat tersebut juga akan menentukan golongan kreditor dan status tagihannya. Golongan kreditor tersebut adalah:

- a. Golongan khusus, yaitu kreditor yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan). Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya tersebut, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.
- b. Golongan istimewa (*privilege*), yaitu kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan kreditor yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta pailit (Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUH Perdata);
- c. Golongan konkuren, atau kreditor konkuren yaitu kreditor-kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbang besar kecilnya piutang para kreditor konkuren itu (Pasal 1132 KUH Perdata).²³⁸

Putusan majelis hakim pemutus perkara permohonan pernyataan pailit terhadap bantahan piutang tersebut dicatat dalam daftar piutang oleh kurator dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Rapat verifikasi yang telah selesai maka kurator melaporkan keadaan harta pailit. Menyelesaikan pemberesan harta

²³⁸*Ibid*, hlm. 166-168.

pailit, kurator harus menjual harta pailit di muka umum. Penjualan harta pailit di bawah tangan dapat dilaksanakan dengan izin hakim pengawas berbentuk penetapan. Hakim pengawas memberikan persetujuan daftar pembagian yang disusun kurator, yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Besarnya jumlah bagian kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan persentase dari seluruh jumlah piutang. Setelah kurator mencocokkan, maka dibayar penuh piutang tersebut atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan.²³⁹

²³⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 381-382.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DIBEBERAPA NEGARA

1. Pendahuluan

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, namun negara-negara lain seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Philipina juga mengalami krisis yang sama. Menarik untuk dicermati adalah, mengapa negara-negara tersebut sudah mampu keluar dari krisis. Apakah keberhasilannya karena mereka memiliki sistem hukum yang memperbaiki proses penegakan hukum dengan jalan membentuk Pengadilan Niaga. Semula Pengadilan Niaga hanya untuk menyelesaikan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tapi dalam salah satu pasal UU Kepailitan ternyata menginginkan Pengadilan Niaga juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa niaga lainnya.²⁴⁰

Menyadari terdapatnya berbagai macam pola dan sistem yang digunakan di pelbagai negara mengenai *commercial court* ini, maka dibutuhkan pengkajian komparatif terhadap Pengadilan Niaga di dunia, dengan melihat kompetensi substansial (ruang lingkup kewenangan mengadili), masalah keacaraan, kedudukan dan batas-batas dengan badan-badan peradilan lain.

Hasil dari pengkajian komparatif ini adalah pengindentifikasian beberapa model kedudukan dan kompetensi pengadilan niaga yang dikenal dan yang mungkin lebih sesuai untuk dikembangkan di Indonesia.²⁴¹

Dipaparkan negara yang dijadikan bahan perbandingan untuk melihat model pengadilan bidang niaga. Negara tersebut

²⁴⁰Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, *Diskusi Terbatas Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga*, Makalah, 18 Januari 2003, hlm 1-13

²⁴¹*Ibid.*

antara lain: Belarus, Lithuania, USA, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan Perancis. Alasan dipilihnya tujuh negara tersebut karena Belarus dan Lithuania merupakan dua negara yang mewakili bagian Eropa Timur yang merupakan bekas pecahan Uni Soviet. Kedua negara tersebut sama-sama merupakan negara yang mendapatkan paket IMF serupa dengan Indonesia dalam hal membentuk pengadilan bidang niaga. Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan merupakan wakil dari Asia yang pada tahun 1997 mengalami krisis ekonomi seperti halnya Indonesia. Selain itu dilihat pula model pengadilan bidang niaga di USA karena ia merupakan salah satu negara maju yang memiliki kekuatan di IMF. Sedangkan dipilihnya Perancis karena ia merupakan negara yang memiliki sistem hukum eropa kontinental seperti di Indonesia, bahkan KUHD Indonesia pada pokoknya berasal pula dari Code de Commerce di Perancis. Selain itu Perancis juga memiliki pengadilan bidang niaga yang menurut sejarah bahwa perihal peradilan khusus dalam perselisihan-perselisihan perniagaan yang diatur dalam Code de Commerce tidak seluruhnya ditransfer dalam Wetboek van Koophandel di Nederland dan tidak pula dalam KUHD di Indonesia.²⁴² Berikut ini paparan negara-negara tersebut.

a. Negara Belarus²⁴³

Belarus merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet, yang berhasil memisahkan diri setelah bubarnya Uni Soviet. Bentuk pemerintahan di Belarus adalah Superpresidensiil Republik dan sebagai kepala negara adalah Presiden yang menjabat selama lima tahun dalam satu periode.

Sejak abad ke-16, sistem hukum yang digunakan di Belarus adalah The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. Namun sistem hukum modern Belarus merupakan bagian dari rumpun Sistem Hukum Romano-German. Sumber hukum menurut sistem hukum Belarus adalah:

²⁴²Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jilid I (bagian pertama), Jakarta, 1993, hlm.8

²⁴³Tatyana Khodosevich, *The Belanis Legal System*, [http](http://)

- a. Contitusi (Supreme Law)
- b. Codes
- c. Keputusan-keputusan dan maklumat presiden
- d. Peraturan yang dikeluarkan parlemen
- e. Keputusan pemerintah

Negara lainnya yang juga merupakan bagian dari rumpun sistem hukum Romano-German, putusan hakim atau yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum yang sangat penting. Namun, putusan dari Supreme Court dan supreme Economic Court dalam pelaksanaannya dapat digunakan sebagai sumber hukum. Perjanjian internasional dalam sistem hukum Belarus merupakan sumber hukum yang tidak kalah pentingnya.

Kodifikasi di Belarus yang berdasar pada model legislasi diakui oleh *Inter Parliemetary Assembly of the States* yang merupakan partisipan dari CIS. Belarus telah merevisi civil code terbarunya yang telah diterima sejak tahun 1998, yang masuk menjadi bagian civil code adalah perjanjian (termasuk kontrak dan tort), hukum kepemilikan, hukum intelektual, hukum pewarisan, dan hukum perdata intemasional. Adapula kodifikasi hukum pertanahan yang merupakan sumber hukum bagi hukum pertanahan, kodifikasi hukum keluarga untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan kodifikasi hukum perburuhan. Kodifikasi terbaru lainnya adalah *code of civil procedure* (1999) merupakan hukum acara bagi civil code. Selain itu terdapat pula peraturan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang diatur dalam *code of commercial procedure* (diterima sejak 15 Desember 1998).

Criminal Code dan *code of Criminal Procedure* baru diimplementasikan pada tahun 1999, dan *adminstrative code* pada tahun 1984.

Sistem peradilan di Belarus berdasar pada prinsip-prinsip teritorial dan spesialisasi. Kekuasaan presiden di Belarus sangat dominan bahkan pada praktik pelaksanaan hukum pada sistem peradilan. Presiden lah yang berhak memilih hakim-hakim pada semua badan peradilan. Terdapat tiga kekuasaan kehakiman yang ketiganya mempunyai kekuasaan indepeden, yakni, pertama,

Supreme Court merupakan badan peradilan yang mempunyai kompetensi mengadili sengketa dalam bidang umum seperti masalah yang diatur dalam *civil code*, *criminal code*, *family code*, *code of land*, dan *labor code*. Kedua, *Supreme Economic Court* merupakan badan peradilan yang mempunyai kompetensi mengadili sengketa dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak dan kewajiban perusahaan dan individual, dan Ketiga, *Constitutional Court*, merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan dalam masalah pengawasan pelaksanaan kontitusi.

Badan lain di luar ketiga kekuasaan kehakiman ini adalah sebuah *Committee of the State Control* yang bertugas mengawasi masalah keuangan negara, penggunaan fasilitas negara, dan mengatur masalah kebijakan keuangan dan pajak negara.

b. Negara Lithuania²⁴⁴

Republik Lithuania merupakan salah satu dan sekian negara yang memisahkan diri dari Uni Soviet sejak tahun 1990. Sistem hukum negara ini berdasar pada sistem hukum tradisional eropa kontinental. Dalam perkembangannya terjadi reformasi hukum yang dikarenakan perubahan yang sangat luas pada bidang sosial dan ekonomi yang mengarah pada sistem demokrasi dan sistem ekonomi pasar bebas, maka sistem hukurn negara Lithuania sedang pada tahap harmonisasi hukum pada EU. Reformasi sistem hukum yang dilakukan parlemen di Lithuania (disebut dengan Seimas) pada tahun 2001 adalah dengan merevisi *civil code*, *code of civil procedure*, *Criminal Code*, *code of Criminal Procedure*, *code of the execution of penalties*, dan *labor code*.

Diatur dalam *civil code* tersebut termasuk pula di dalamnya masalah yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum *commercial*, *civil code* tersebut terbagi dalam enam buku, yakni, buku pertama terdiri dan 139 pasal, antara lain berisi: Ketentuan umum yang mengatur masalah sumber-sumber hukum perdata (pasal 1.1-1.2),

²⁴⁴Elona Norvaisaite, *a Guide to Lithuanian Legal system*, <http>

interpretasi, kebebasan berkontrak (pasal 1.3-1.5), hukum perdata internasional (pasal 1.10-1.62), *legal transactions* (pasal 1.63-1.96), *Object of transactions* (pasal 1.97-1.116), perlindungan hak-hak sipil (pasal 1.36-1.139) masuk pula dalam buku ini instrumen dalam *European Union Rome convention* tahun 1980 mengenai *the applicable to contractual obligations*. Buku kedua, mengatur tentang orang yang terbagi dalam tiga bagian, yakni, bagian pertama *Natural persons* (pasal 2.1-2.32), bagian kedua, *Legal persons* (pasal 2.132-2.185), dan bagian ketiga, *Commercial agency* (pasal 2.152-2.185). Buku ketiga, hukum keluarga yang terdiri dari 314 pasal, yang berisi pengaturan masalah perkawinan, pemisahan, perceraian, adopsi, hak perwalian anak, dan lain-lain. Buku keempat, mengatur masalah *Real Rights* yang terdiri dari 258 pasal, berisi masalah kepemilikan, perlindungan hak intelektual, dan lain-lain. Buku kelima berisi tentang *succession* yang terdiri dari 76 pasal. Buku keenam mengatur masalah hukum perjanjian yang terdiri dari 1018 pasal. Buku keenam ini berisi empat bagian, yakni, bagian pertama masalah perjanjian pada umumnya (pasal 6.1-6.151), bagian kedua, mengatur perjanjian pada kontrak (pasal 6.154-6.228) pada bagian ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada pada UNIDROIT *Principles of International Commercial Contract*. Bagian ketiga, adalah masalah *unfair obligations*, dan Bagian keempat (pasal 6.30 5-6.1018), mengatur masalah perjanjian yang khusus seperti, *leasing*, *loan*, *franchising*, *factoring*, kontrak konstruksi, dan lain-lain.²⁴⁵

Sistem peradilan di Lithuania terdiri dari badan peradilan umum (masalah perdata dan pidana). Pada badan peradilan ini terdiri dari empat tingkatan pengadilan, antara lain, *local court* (tingkat pertama), *district court* (tingkat kedua), *court of appeals* (tingkat ketiga), dan *Supreme court* (tingkat tertinggi). Tahun 1999, dibentuk lagi badan peradilan yang khusus menangani masalah litigasi di bidang administrasi, misalnya, sengketa pajak, dan sengketa administrasi. Badan ini terdiri dari tingkatan pengadilan, antara lain, *district administrative court* (tingkat pertama), *higher*

²⁴⁵Eti Ohispanx, *The New Civil Code of Lithuania*, [http /features/lithuania. ht](http://features/lithuania.ht)

administrative court (tingkat kedua), dan *highest administrative court* (tingkat ketiga), dan *Supreme court*(tingkat tertinggi).

Hakim-hakim pada tingkat *Supreme Court* diangkat oleh Seimas (parlemen), sedangkan hakim-hakim pada tingkatan ketiga, kedua, dan pertama diangkat oleh presiden.

Putusan hakim yang dibuat tidak dijadikan sumber hukum di negara Lithuania. Meskipun demikian, putusan hakim tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk putusan hakim berikutnya walaupun tidak mengikat seperti halnya di negara yang menganut sistem hukum *common law*.

Suatu badan peradilan namun bukan merupakan bagian dari sistem peradilan yang telah disebutkan, yaitu, Mahkamah Kontitusi. Lembaga ini berdiri secara independen dengan kekuasaan untuk menentukan pembuatan laws dan legal acts yang dibuat menyangkut masalah konstitusi dan menentukan legal acts yang dibuat oleh presiden dan pemerintah.

c. Negara Amerika Serikat²⁴⁶

Negara ini merupakan negara yang berbentuk Republik Federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Sumber hukum yang tertinggi di USA adalah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 1789, konstitusi ini mendelegasikan kekuasaan pada negara-negara bagian. Konstitusi tersebut terbagi dalam tiga cabang, antara lain, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan judicial. Setiap sistem peradilan di masing-masing negara bagian memiliki kekuasaan dan struktur yang independen namun saling berhubungan dengan putusan hakim yang dapat digunakan sebagai rekomendasi atau contoh putusan terhadap suatu masalah yang hampir sama. Kekuasaan tertinggi di setiap judicial branch atau district courts adalah Supreme Court.

Sistem peradilan di USA tidak dikenal Pengadilan Niaga, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan commercial masuk menjadi bagian bidang hukum privat, namun masing-

²⁴⁶The United States Bankruptcy and Insolvency Process, <http>

masing substansi mempunyai undang-undang sektoral, seperti *company law*, *insurance law*, *contract law*, dan *bankruptcy law*.

Kepailitan di USA di atur di dalam *The Bankruptcy Reform Act of 1978* mulai efektif berlaku pada tanggal 6 November 1979. Perubahan besar terjadi pada sistem hukum kepailitan dengan mengamandemen *bankruptcy and federal judgeship Act* tahun 1984, *the bankruptcy judges, United States Trustees, and Family farmer bankruptcy Act* tahun 1986, dan *Bankruptcy Reform Act* tahun 1994.

Hakim-hakim kepailitan pada tingkat *district court* akan menyimak dan menentukan suatu, kasus merupakan kasus kepailitan dan diproses menurut *bankruptcy code*. Kreditors dimungkinkan untuk aktif berpartisipasi pula pada proses beracara kepailitan. Mereka dapat bertanya kepada Debitor yang berkaitan dengan masalah keuangan Debitor dan *property* yang dimiliki Debitor. Kreditor dapat pula membuktikan *claim* yang diajukan.

d. Negara Malaysia²⁴⁷

Malaysia menjalankan sistem pemerintahannya dengan bentuk Monarki Konstitusional. Kontitusi federasi secara tegas dibagi kedalam tiga bagian, antara lain, legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Raja berdasarkan konstitusi dan pelaksana kekuasaan legislatif oleh sejumlah menteri kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang oleh *Malaysia's high court* dengan tingkatan dibawahnya *court of appeal*.

Hukum kepailitan Malaysia ditangani oleh *Malaysia's high court* dan *court appeal* dengan berdasarkan *bankruptcy act 1967*, *bankruptcy rule 1969*, *bankruptcy (fees) rules 1969*, *companies act 196*, *companies (winding up) rules 1972*, *trade unions regulations 1959*, *societies act 1966*. Pemerintah Malaysia membentuk suatu *official assignee departemen* yang berada dibawah kewenangan *Malaysia's Legal affairs Department*, yang berfungsi untuk:

- a. Mengurus masalah yang berhubungan dengan kepailitan
- b. Sebagai likuidator dalam perusahaan yang bermasalah

²⁴⁷www.LAIR.com/profile/malysiabankruptcycourt.htm

- c. Melayani dan memberikan bantuan untuk mencari perusahaan yang bermasalah dan yang mengalami kebangkrutan.

e. Negara Singapura²⁴⁸

Singapura tidak mengenal Pengadilan Niaga, masalah kepailitan dan masalah yang berkaitan dengan bidang niaga diatur melalui peradilan umum dan merupakan bagian dari hukum privat. Kekuasaan peradilan tertinggi ada pada *Supreme court, the high court*, dan *the subordinate courts*. Suatu lembaga yang banyak menangani masalah privat dan commercial adalah *the Small Claims Tribunals* sebagai satu *subordinate courts* di Singapura. *The Small Claims Tribunals* tersebut dibentuk pada tanggal 1 February 1985. Lembaga ini diatur dalam *The Small Claims Tribunals Act*, chapter 308.

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan sebagai forum yang cepat dan biaya ringan dalam menangani small claims antara konsumen dan pedagang. Kriteria suatu perkara masuk ke small claims tribunal ini adalah berdasarkan besarnya nilai nominal yang diperkarakan. Sebelum tahun 1995 besarnya nominal yang masuk yurisdiksi lembaga ini adalah perkara atau gugatan tidak lebih dari \$2,000/-, tapi pada tahun 1996 batas nominalnya bertambah yaitu \$5,000/-, sedangkan pada tahun 1997 besar nominal yang masuk ke yurisdiksi small claims tribunals jika gugatan/perkara mencapai nominal \$10,000/-. Masalah atau perkara yang sudah masuk ke small claims tribunals ini setiap tahunnya meningkat, bahkan pada tahun 2001 mencapai 33.768 perkara. Ini membuktikan kepercayaan publik kepada lembaga ini untuk menyelesaikan perkara dengan sistem yang cepat dalam mencari keadilan dengan biaya yang sesuai.

Yurisdiksi lembaga ini apabila perkara yang akan diajukan tidak lebih dari \$10,000/-, dimana perkara yang akan diselesaikan muncul dari masalah-masalah:

- a. Kontrak penjualan barang-barang atau produk, atau

²⁴⁸www.llrx.com/features/singapore/smallclaimstribunals.htm

- b. Kontrak penyediaan layanan jasa, atau
- c. Kerusakan yang menimbulkan kerugian terhadap hak milik (tetapi tidak termasuk kerusakan yang timbul dari kecelakaan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor).

Semua perkara yang masuk ke small claims tribunals ini memiliki batas waktu tidak lebih dari setahun sejak tanggal memperoleh perkara.

Prosedur suatu perkara dibawa ke lembaga ini sangat mudah dan simple. Suatu perusahaan atau individu yang ingin memasukan perkaranya disebut "claimant" sedangkan perusahaan/individu yang digugat disebut "respondent". Pihak yang digugat dapat mengajukan gugatan balik yang disebut dengan "counterclaim". Para pihak dapat mengisi form pendaftaran pada tribunal ini bahkan disediakan pula pengisian form melalui electronic filling (Internet).

Setelah gugatan masuk dalam lembaga ini, para pihak masih dapat menyelesaikan masalah diantara para pihak secara masing-masing sebelum ditetapkan tanggal konsultasi/mediasi dan harus dinyatakan oleh mereka dengan menulis pernyataan untuk menarik kembali gugatan. Jika permasalahannya tidak dapat diselesaikan secara masing-masing, maka para pihak akan mendapatkan atau melalui mediasi/konsultasi. Apabila para pihak yang berperkara adalah perusahaan maka hanya dapat diwakilkan oleh seorang direktur atau pegawai tetapnya. Perwakilan ini harus disediakan atau diberi wewenang melalui surat pemberian wewenang kepada pihak yang mewakili. Hasil dari konsultasi/mediasi dapat mengikat para pihak yang mengajukan perkara.

f. Negara Korea Selatan²⁴⁹

Sistem hukum modern Korea Selatan pada dasarnya mengikuti sistem hukum civil eropa kontinental yang ditransfer dari sistem hukum Jepang, karena sejak tahun 1910 sampai 1945 Korea Selatan merupakan negara jajahan Jepang maka seluruh

²⁴⁹Heija B. Ryoo, Korean Legal Research Resources on the Internet, <http>

aturan hukum Jepang atau sistem hukum Jepang digunakan di Korea Selatan, tetapi pada tahun 1948, ketika Korea Selatan telah memproklamkan diri dari Jepang menjadi suatu Republik Korea, banyak sistem hukum Jepang yang tidak lagi digunakan. Masuknya militer USA di Korea selatan sejak tahun 1945-1948, maka mulai berpengaruhnya sistem hukum Anglo Amerikan. Sehingga kegiatan legislatif pada tahun 1950-an dan 1960-an mencoba menghapuskan sistem hukum Jepang dan mulai menjadikan sistem hukum anglo amerika sebagai dasar pembentukan sistem hukum korea selatan. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan memiliki hubungan politik dan bisnis yang kuat dengan USA. Sejak tahun 1970-an dan 80-an, banyak aturan hukum yang mengubah juga ke arah perubahan administrasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Perubahan sistem demokrasi masyarakat korea membawa pergantian konstitusi pada tahun 1980-an, maka pada tahun 1993 adalah pertama kalinya pemerintah sipil di Korea Selatan, merupakan kegiatan legislatif sebagai lanjutan reformasi dan perbaikan sistem hukum.

Sistem pemerintah di Korea dibagi dalam tiga cabang, antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif sistem judicial di Korea terdiri dari tiga tingkatan pengadilan, yakni:

- a. *The ditrict courts* (termasuk juga pengadilan khusus, seperti *family court* dan *administrative court*), pengadilan ini merupakan *The Courts of original jurisdiction*.
- b. *The high courts*, merupakan the intermediate appellate courts.
- c. *Supreme court*, sebagai the highest court.

Peradilan di atas merupakan peradilan umum yang mengatur masalah hukum privat dan publik (di luar masalah administrasi). Termasuk pula bidang hukum perniagaan, tetapi di Korea Selatan disediakan pula *arbitration court* untuk bidang niaga.

Selain itu terdapat pula *Constitutional Court System* yang dibentuk sejak September 1998, badan ini bukan merupakan bagian dari struktur peradilan umum di atas. Yurisdiksi peradilan ini adalah:

- a. Impeachment

- b. Sengketa partai politik
- c. Kompetensi sengketa di antara badan pemerintahan negara, antara badan pemerintahan pusat dengan pemerintahan lokal, dan di antara badan pemerintahan lokal sendiri.
- d. Keberatan terhadap pelaksanaan konstitusi.

Constitutional court ini terdiri dari 9 hakim yang ditentukan oleh presiden untuk masa jabatan 6 tahun selama satu periode dan dapat dipilih kembali. Untuk materi impeachment, terdapat 3 hakim yang dipilih oleh national assembly, dan 3 hakim yang dipilih oleh hakim agung dari supreme court.

Sistem peradilan di Korea lebih mengikut sistem peradilan dalam tradisi sistem hukum civil, tidak ada sama sekali gaya sistem peradilan Amerika digunakan yaitu bahwa putusan hakim tidak mengikat sepenuhnya untuk digunakan dalam kasus serupa karena lebih mengacu pada konstitusi.

Sumber hukum yang digunakan di Korea Selatan terdiri dari:

- a. Class I: Konstitusi
- b. Class II: Statuta, Peraturan presiden darurat, dan treaties
- c. Class III: Keputusan Presiden, peraturan national assembly, peraturan supreme court, peraturan constitutional court.
- d. Class IV: peraturan pemerintah
- e. Class V: peraturan pemerintah lokal

g. Negara Perancis

Sistem peradilan Perancis terbagi dalam dua bidang hukum, yaitu, bidang hukum privat (*judicial order*) dan bidang hukum publik (*administrative order*). Bidang yang masuk pada hukum privat (*judicial order*) adalah bidang hukumn privat atau hukum mengenai warganegara termasuk di dalamnya bidang hukum pidana dan hukum perdata internasional. Sedangkan yang masuk dalam bidang hukum publik adalah bidang hukum yang berkaitan dengan bidang administrasi.

Hukum privat mempunyai tingkatan pengadilan yang terdiri dari: *trial court level*, *appeal court level*, dan *supreme court*. Tingkat pertama (*trial court level*) mempunyai enam bagian yakni, *criminal*

jurisdiction, ordinary jurisdiction, dan empat yurisdiksi khusus, yaitu, bidang *commerce, labor, rural*, dan *affairs of social security*.

Tingkat kedua (*appeals court*) merupakan pengadilan tingkat banding yang termasuk didalamnya satu kamar pidana dan *court of assises* (semacam pengadilan kriminal tingkat banding), *social chamber, commercial, chamber*, dan *civil chamber*.

Tingkatan *supreme court* bukan merupakan tingkatan ketiga melainkan tingkat pengadilan tertinggi. Bidang hukum privat di *supreme court* sebagai *Cour de Cassation*. Di dalamnya terdiri dari satu kamar pidana, tiga kamar perdata, satu kamar bidang sosial dan satu kamar commercial.

Para pengacara dan hakim di Perancis berasal dari latar belakang pendidikan yang sama. Para hakim adalah orang-orang yang telah memilih profesinya sebagai hakim. Menjadi hakim harus mengalami masa pendidikan selama tiga tahun dan memulai karirnya sebagai hakim muda di pengadilan sampai mereka benar-benar memperoleh wilayah pengadilan mana yang menjadi tugasnya. Hakim di Perancis dapat berkedudukan sebagai magistrates atau standing magistrates. Apabila sebagai magistrates, sama halnya di United States, adalah hakim di mahkamah atau pengadilan. Sedangkan standing magistrates adalah prosecutor atau jaksa yang bekerja dalam yurisdiksi pidana. Menjadi prosekutor maka ia harus melalui pendidikanataumagistratureschool.

A

Abdul R, Saliman, 6
Abdurrachman,, 172
Ade Maman Suherman, 193
Agnes M.Toar, 191
Ahmadi Miru, 185
Alan Redfern, 186, 187
Algra, N.E, 21
Alternatif, 178, 179, 180, 186, 189,
190, 192, 261
Alternative, 179, 184, 196, 269, 270,
271, 272
Alumni, 16, 18, 25, 172, 223, 260, 263
Andi Muhammad Asrun, 251
Arbitrase, 160, 161, 178, 179, 180,
181, 190, 191, 192, 193, 196, 261
Aria Suryadi, 50, 51

B

Bambang Kesowo,, 39
Bambang Sutiyoso, 174, 175, 178,
195
Bandung, 16, 18, 20, 25, 99, 110, 171,
172, 173, 190, 191, 193, 214, 223,
253, 260, 263, 276, 282
Bank Indonesia, 29, 32, 52, 54, 55,
56, 58, 59, 104, 122, 123, 130, 186,
210, 234
Bisnis, 6, 20, 32, 171, 173, 174, 175,
176, 179, 193, 197
Budhy Budiman, 269
Burgelijk Wetboek, 221

D

Dagang, 6, 147, 171, 175, 191, 260,
262, 269, 283
Dahlan,, 193

Departemen, 214, 216, 217, 218, 272
Depdiknas,, 173
Dispute, 179, 184, 196, 269, 270, 271,
272

E

E.Oeser, 184, 188
Eeti Ohispanx, 287
Ekonomi, 20, 171, 191, 193, 196, 251
Elona Norvaisaite, 285
Erman Rajagukguk, 192, 193
Eryanto Nugroho, 50, 51

F

Frank E.A Sander, 179
Fred B.G. Tumbuan, 9

G

Garry Goodpaster, 196, 197
Gatot Soemartono, 181
Gunawan Widjaja, 70, 81, 189

H

H. Priyatna Abdurrasyid, 179, 182
Hadi Shubhan, 20, 27, 256
Harold F. Lusk, 24
Heija B. Ryoo, 291
Hendri Soekarso, 22
Henry Campbell, 21, 173
Hermayulis,, 262
Herni Sri Nurbaiti, 50, 51
http, 169, 267, 269, 283, 285, 287, 291
Huala Adolf, 184, 185, 191
Hukum, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 20, 22, 23, 30,
31, 36, 42, 51, 63, 70, 75, 81, 86, 87,
94, 99, 103, 104, 116, 120, 130, 136,
138, 142, 153, 163, 168, 170, 171,

172, 173, 174, 175, 178, 179, 180,
184, 185, 188, 191, 192, 193, 194,
196, 200, 207, 221, 229, 244, 246,
250, 251, 252, 256, 260, 263, 269,
270, 272, 276, 282, 283, 284, 289,
293
Hukum Perdata, 175, 221, 260, 263
Hussey Umar, 180, 183

I

Imran Nating, 49, 126
, 294
Indonesia, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,
18, 22, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 50,
51, 53, 56, 57, 62, 111, 113, 116,
120, 123, 130, 131, 147, 160, 163,
168, 170, 172, 173, 175, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 190, 191,
192, 193, 194, 196, 197, 198, 200,
201, 206, 207, 213, 214, 216, 221,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
237, 244, 252, 253, 254, 255, 257,
260, 261, 262, 266, 267, 268, 269,
277, 282, 283
Internasional, 133, 174, 191, 253,
260, 261, 267

J

Jacqueline M. Nolan Haley, 272
Jerry Hoff, 9, 21, 221, 251
Jimly Asshiddiqie, 255
Johannes Ibrahim, 173

K

Kamus, 27, 173, 181, 182, 213
Kartini Mulyadi, 16, 18, 19, 25, 118,
142, 221
Kartono, 17, 23
Kasasi, 64, 78, 102, 109, 110, 135,
136, 137, 144, 164, 165, 166, 200
Kepailitan, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70,
72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,

112, 113, 114, 115, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 125, 127, 128,
129, 132, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 146, 147, 150, 151,
153, 154, 157, 158, 159, 163, 164,
166, 167, 168, 174, 198, 199, 201,
205, 210, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 223, 224, 225,
226, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 262, 263, 264, 266, 267,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 282, 288

Kitab, 6, 171, 175, 220, 221, 260
Konsiliasi, 186, 188, 192
Kontrak, 84, 174, 185, 262, 290
Kurator, 9, 16, 20, 28, 38, 49, 60, 62,
63, 64, 69, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 95, 96, 108, 109, 113, 114, 126,
139, 140, 148, 149, 157, 159, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 235, 236,
237, 238, 240, 242, 244, 245, 247,
248, 274, 276

L

Lawrence M. Friedman, 193, 194
Lilik Mulyadi, 263, 277, 281
Lucy Dyah Hendrawati, 181

M

Mahkamah Agung, 4, 10, 30, 39, 56,
64, 65, 66, 67, 68, 93, 100, 102, 103,
116, 120, 137, 164, 165, 186, 201,
202, 229, 230, 231, 232, 235, 244,
254, 256, 258, 263, 264, 265, 266
Man S. Satrawidjaja, 23
Maralda H. Kairupan, 187
Martin Hunter, 186
Mas Achmad Santosa, 272
Mediasi, 181, 185, 186, 192
Munir Fuady, 20, 189, 190, 275

P

Pemberesan, 49, 126, 220, 225, 238, 239, 244
Pengadilan Niaga, 10, 15, 28, 30, 38, 39, 40, 43, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 129, 130, 134, 135, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 179, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 214, 216, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 274, 275, 278, 282, 288, 289
Peninjauan Kembali, 38, 66, 78, 102, 103, 137, 165, 166, 219, 264, 266
Penyelesaian, 10, 18, 25, 52, 70, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 223, 252, 261, 266, 267, 268, 269, 272, 277
Peraturan, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 99, 100, 186, 198, 201, 208, 214, 217, 253, 256, 258, 260, 276, 284, 292
Perorangan, 62, 119, 137, 207
Perpu, 3, 10, 39, 198, 199, 201, 253, 258
Perusahaan, 20, 21, 29, 36, 52, 57, 58, 112, 113, 174, 210, 219, 261
Peter Behrens, 184
Peter J.M. Declercq, 26
Putusan, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 55, 58, 62, 64, 66, 80, 88, 96, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 115, 127, 128, 130, 137, 140, 152, 158, 164, 165, 193, 200, 229, 230, 231, 252, 257, 261, 264, 266, 281, 287

R

R Soekardono, 260
R.Otje Salman., 191, 192
Rahayu Hartini, 6, 8, 22, 62, 104, 279
Ricardo Simanjuntak, 17, 23
Richard Burton, 172, 173
Roedjiono, 269

Rudhy Lontoh., 223

S

S. Wojomeksito, 27
S. Wojowasito, 213
Sanusi Bintang, 193
Sengketa, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 252, 261, 268, 269, 272, 292
Sentosa Sembiring, 55, 98, 99, 276
Siti Anisah, 163, 166, 167, 168
Siti Megadianty, 192, 268
Soekardono, 283
Soetandyo Wignjosoebroto, 1
Sri Endah Kinasih, 181
Sudargo Gautama, 214, 253, 260
Sumaryo Suryokusumo, 188
Sunarmi, 1, 2, 3, 4, 5
Sunarmi., 1, 2, 3, 4, 5
Sutan remy Syahdeini, 31
Suyud Margono, 178, 191

T

Tanggung jawab, 126, 221, 222, 223
Tatyana Khodosevich, 283
Thomas E.Crowly, 192

U

Undang-Undang, 3, 6, 7, 8, 18, 23, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 81, 84, 85, 107, 108, 112, 114, 118, 119, 123, 142, 171, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 190, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 208, 210, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280

V

Valerine J.L. Kriekhoff, 192
Victor M. Simatupang, 22

W

W.Poeggel, 188

Y

Yuridis, 251

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul R, Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Abdurrachman, *Aneka Masalah, Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1979.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Agnes M.Toar, *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*, Seri Dasar- Dasar Hukum Ekonomi 2, *Arbitrase di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1995.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Alan Redfern dan Martin Hunter dengan Nigel Blackaby dan Constantine Partides, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Forth edition, Sweet & Maxwell Limited, 2004.
- Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Groningen, 1975.
- Andi Muhammad Asrun, A. Prasetyantoko, dkk. *Analisa Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*, Jakarta, CINLES, Centre for Information & Law, Economic Studies, Pusat Informasi & Pengkajian
- Aria Suryadi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbaiti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia cetakan II, Jakarta, 2004.

- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Frank E.A Sander, *Alternative Methods of Dispute Resolution: An Overview*, 37U.Fla.L.Rev, 1985, Copyright di dalam *Acontracts Anthology*, Edited with Comments By Peter Linzer, Anderson Publishing Co, 1989.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Garry Goodpaster. 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, *Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian Hutang*, Jakarta, Business News, 2000.
- , *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois, 1986.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., West Publishing Co, St. Paul Minn., 1990.
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Suatu Pengantar, PT. Fikahati Aneksa, BANI, Jakarta, 2002.
- Husseyun Umar, *Beberapa Catatan Tentang Latar Belakang Dan Prinsip Dasar Bentuk-Bentuk APS Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Pusat Pengkajian Hukum dan MARI, Jakarta, 2002.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Imran Nating, *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2004.

- , *Peranan Dan Tanggung jawab Kurator Dalam pengurusan Dan Pemberesan Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jacqueline M. Nolan Haley.. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ST. Paul, Minn: West Publishing Co. 1992.
- Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Jakarta, Tatanusa, 1999,
- , *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi , Jakarta : Tatanusa, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, .
- J.Djohansjah, *kreditor preferen dan separatis*, pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2012.
- Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam : Rudhy A. Lontoh (et.al.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001.
- , *action pauliana dan pokok pokok tentang pengadilan niaga*, alumni, bandung, 2007.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Second Edition, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit T.Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Khusus Indonesia dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, .
- , *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Lucy Dyah Hendrawati dan Sri Endah Kinasih, *Makna Sumpah Pocong Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Madura : Studi Kasus di Masjid Madegan*,

- Polagan Sampang, Madura, *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* Vol.6 No. 2, Agustus 2005.
- Mahadi, *Falsafah hukum: suatu pengantar*, alumni, Bandung, 2003.
- Man S. Satrawidjaja, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Peter Behrens, *Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations*, dalam Ernst-Ulrich Petersman and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P., 1992.
- Peter J.M. Declercq, *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Assen Press, The Hague, 2002.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press Edisi Revisi Cetakan II, Jakarta, 2004.
- Ricardo Simanjuntak, *Esesnsi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2008.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Rudhy Lontoh, Denny Kalimang, Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- R Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I (bagian pertama). Jakarta : Soeroengan, 1963. Cet. 3
- R.Otje Salman, *Kontekstualisasi Hukum Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa, dalam Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH.,LL.M, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- RA. Koesnoen dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel)*, Sumur, Bandung, 1961.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonom dan Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 1997.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jilid I (bagian pertama), Jakarta, 1993.
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan ke-II, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Intemasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010.
- S. Wojomeksito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Sudargo Gautama, *"Hukum Perdata dan Dagang Internasional"*, Alumni, Bandung, 1980.
- *"Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional"*, Alumni, Bandung, 1983.
- *"Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional"*, Alumni, Bandung, 1983.
- *"Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional"*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-III, Grafiti, Jakarta, 2009.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Thomas E. Crowley, *Settle It Out of Court*, New York: Jhon Willey & Sons, Inc. 1994, hlm 22-24: (Disadur dan diterjemahkan oleh Erman Rajagukguk : *Penyelesaian Sengketa Alternatif, Negosiasi- Mediasi-Konsultasi - Arbitrase*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*; (dalam: *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T. Ithromi, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Victor M. Simatupang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994.
- W. Poeggel and E. Oeser, *Methods of diplomatic Settlement*, dalam *Mohammed Bedjaoui (ed). International Law. Achievements and Prospects*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO, 1991.
- Wiwiek Awiati, *Conflict Transformation, Bahan Pelatihan Hukum ADR*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2000.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, vet. 30, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1999.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Edisi 2007, Buku II.
- Mahkamah Agung RI, *Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia*, Buku Pendamping.
- Mahkamah Agung, *Seri Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia*, Buku Pendamping, 2005.
- Mahkamah Agung, *Seri Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia*, Buku Pendamping, 2005.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 20/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.21/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan kasasi MA No. 029 K/N/2005.
- Putusan Peninjauan Kembali MA No. 07 PK/N/2006.
- Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat NomOR.12/Pailit /2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Kasasi MA No.020 K/N/2005.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.16/Pailit/PN.Niaga.Jkt. Pst.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator, KepMen. Kehakiman No. M. 02-UM / 1993.
- Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan pengurus, KepMen. Kehakiman No M.09. ht. 0510/ 1998.

C. SUMBER LAIN

- Bambang Kesowo, Perpu Nomor 1 Tahun 1999, *Latar Belakang dan Arahnya*, Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun
- Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*.
- Fred B.G. Tumbuan, "Seminar Pendidikan Kurator" yang diadakan oleh Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Jakarta, 25 Oktober - 5 Nopember 1999.
- Hermayulis. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga*. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang "Judicial Organization Of Commercial Court" yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 Nopember 2002.
- Kartini muljadi, *pengertian dan prinsip prinsip umum hukum kepailitan*, makalah, Jakarta 2004.
- Mas Achmad Santosa. *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*. Makalah disampaikan dalam Acara Forum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation. Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation. 1995.
- Maralda H. Kairupan, *Court battles not the only way to settle business dispute*, The Jakarta Post, May 23, 2007.
- Mas Achmad Santosa. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution (ADR))*. Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1995.
- Roedjiono. *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*. Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996.

<http://www.uika-bogor.ac.id/juro.htm>.

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, *Diskusi Terbatas Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga*, Makalah, 18 Januari 2003.

Harian Kompas, Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. 19 Pebruari 1995.

<http://www.courtexcellence.com> Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi."Sengketa dan Penvelesaiannya". Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1997.

Tatyana Khodosevich, *The Belanis Legal System*, <http://www.llrx.com/features/belarus.htm>

Elona Norvaisaite, *a Guide to Lithuanian Legal system*, <http://www.llr.com/features/lithuanian.htm>

Eeti Ohispanx, *The New Civil Code of Lithuania*, <http://www.llrx.com/features/lithuania.ht>

The United States Bankruptcy and Insolvency Process, <http://IAIR.com/profile/unitedstates.htm>

www.LAIR.com/profile/malaysiabankruptcycourt.htm

www.llrx.com/features/singapore/smallclaimstribunals.htm

Heija B. Ryoo, *Korean Legal Research Resources on the Internet*,

<http://www.google.com/>

DOCLJMENTS/Koreanlegalresearch.htm

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy>

GLOSARIUM

- Asas Hukum : Pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan di belakang aturan hukum; (ratio legis) dari peraturan hukum.
Nilai-nilai yang melandasi norma-norma hukum.
- Asas keseimbangan : asas keseimbangan merupakan suatu asas yang disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
- Asas Kelangsungan Usaha, : Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan atau dilanjutkan usahanya.
- Asas Integritas : Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem

- hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
- Asas Mendorong : Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong meningkatnya investasi dan pasar modal, terutama ditujukan kepada investor asing dan pelaku bisnis asing, serta memudahkan pengusaha untuk memperoleh kredit luar negeri, dengan ratifikasi terhadap Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat mendorong liberalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa, dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal di Indonesia membuat pengusaha Indonesia mendapatkan akses langsung dari lembaga-lembaga pembiayaan luar negeri, Undang-undang kepailitan harus memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima masyarakat internasional sehingga hal tersebut dapat sejalan dengan hukum kepailitan di negara-negara para pemodal dan kredit asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia. asas ini tidak sepenuhnya termuat dalam UU Kepailitan.
- Asas Memberi manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditur dan Debitur : Undang-undang kepailitan hendaknya dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada kreditur akan tetapi juga kepada Debitur dan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi

kreditur dan Debitur, dengan undang-undang kepailitan diharapkan kreditur mendapatkan pembayaran utang-utangnya dari Debitur dengan mudah dan mendapatkan akses terhadap harta benda Debitur yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya, tanpa merugikan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan kepailitan tersebut, dengan memperhatikan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Asas Putusan : Pernyataan pailit menurut asasnya
Pernyataan Pailit Tidak hanya dapat diajukan kepada
Dapat Dijatuhkan Debitur yang tidak mampu
Terhadap Debitur membayar utang-utangnya lebih 50
Yang Masih Solven % dari jumlah seluruh utangnya,
sedangkan Debitur mempunyai tagihan atau piutang kepada
Debitur lain melebihi 50 % jumlah utangnya, keadaan tersebut tidak
dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pailit terhadap Debitur
termohon pailit. pasal 1 Fv menentukan bahwa seorang
Debitur dapat diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan pailit
hanya apabila Debitur telah berhenti membayar utang-
utangnya, keadaan berhenti membayar merupakan keadaan
dimana Debitur benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya
atau Debitur sudah dalam keadaan

Asas Persetujuan
Putusan Pailit Harus
Disetujui Oleh Para
Kreditur Mayoritas.

insolvensi, bukan karena Debitur tidak mau membayar utangnya. Untuk menentukan keadaan keuangan Debitur benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya hanya dapat ditentukan dengan melakukan financial audit atau financial due diligence, yang dilakukan oleh akuntan publik. UU Kepailitan tidak menganut asas tersebut.

Pengajuan kepailitan oleh seorang kreditur dapat diajukan akan tetapi apakah Debitur dapat dinyatakan pailit hendaknya mendengarkan sikap dan mendapat persetujuan dari kreditur lain melalui rapat kreditur, putusan pailit hendaknya mendapat persetujuan kreditur terutama kreditur yang memiliki sebagian besar piutangnya. sehingga kepailitan menjadi kesepakatan bersama antara Debitur dengan para krediturnya. Asas ini tidak dikenal dalam UU Kepailitan.

- Asas Keadaan Diam : Undang-undang kepailitan
(Standstill atau Stay) seharusnya memberlakukan keadaan diam secara otomatis, pemberlakuan keadaan diam sudah berjalan sejak kepailitan didaftarkan di pengadilan, hal tersebut dapat melindungi kepentingan para kreditur dari upaya-upaya Debitur untuk berlaku tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian kepada kreditur
- Asas Mengakui Hak : UU Kepailitan memberikan Separatis Kreditur kedudukan istimewa kepada Pemegang Hak jaminan kepastian tentang hak jaminan kebendaan akan tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakan karena adanya tenggang waktu selama 90 hari bagi kreditur menunggu untuk melakukan pelelangan terhadap harta jaminan tersebut.
- Asas Proses Putusan : UU Kepailitan membatasi lamanya Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan. proses kepailitan di semua tingkat peradilan, keadaan tersebut memberikan kepastian tentang waktu atau lamanya proses kepailitan di pengadilan, kelemahan dari UU Kepailitan tidak memberikan tenggang waktu yang jelas kepada kurator untuk melaksanakan pemberesan harta pailit, hal ini memakan waktu yang panjang, sehingga memberikan kesan hukum kepailitan tidak dapat memberikan kepastian tentang lamanya proses pasca putusan pailit tersebut.

Asas Proses Putusan pailit Terbuka Untuk Umum : Asas proses putusan pailit terbuka untuk umum bertujuan agar semua pihak yang berkepentingan dengan kepailitan tersebut mengetahui bahwa Debitur dalam keadaan pailit, lebih banyak kepentingan terkait apabila Debitur pailit adalah bank, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Debitur dan kreditur akan tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang mempunyai dana dan atau mendapat fasilitas kredit dari bank tersebut, karenanya proses dan putusan pailit harus dapat diakses dan terbuka untuk umum.

Asas Memberikan Kesempatan Restrukturi sasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitur Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif. : Hukum kepailitan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan utang-utang Debitur dengan menyatakan pailit, hendaknya ada tindakan-tindakan pengadilan yang mendahului putusan pailit untuk memberikan kesempatan kepada Debitur termohon pailit melakukan restrukturisasi utang dan melakukan debt and corporate restructuring atau corporate reorganization atau corporate rehabilitation, sehingga memungkinkan perusahaan atau Debitur kembali dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. UU Kepailitan tidak menganut asas tersebut, hanya saja dalam proses

- pemberesan pailit dalam rapat-rapat kreditur diberikan kesempatan kepada Debitur mengajukan rencana perdamaian terkait kepailitannya tersebut.
- Asas Yang Merugikan : Hukum kepailitan seharusnya juga Harta Pailit Adalah mengatur ketentuan-ketentuan Tindak pidana. pidana terhadap Debitur yang melakukan kecurangan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan kepailitan, yang merugikan kepentingan kreditur ataupun harta pailit. demikian juga dengan ketentuan terhadap kreditur yang bersekongkol dengan Debitur dalam proses kepailitan yang merugikan kreditur lainnya, demikian juga sanksi pidana terhadap Debitur yang melakukan adanya kreditur-kreditur fiktif dalam proses kepailitan yang diajukannya. UU Kepailitan tidak memuat ketentuan tersebut.
- Pengadilan Niaga : merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan yaitu perkara sengketa merek, paten, desain industri dan pelanggaran hak cipta.
- Prestasi : untuk memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu”, atau “untuk tidak

- berbuat sesua.
- RUPS : Suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual.
- Pailit : Sebagai suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangannya besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.
- kepailitan : Sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas

DAFTAR SINGKATAN

A		
AEC	:	Asean Economic Community
AFCL		Asean Finance Corporation Limited
B		
BW	:	Burgerlijk Wetboek
BV		Beperkte Aansprakelijkheid
BI		Bank Indonesia
BMIP		Bangun Mustika Inter Persada
C		
CV		Commanditaire Vennotschap
CISG		Contract For The International Sale of Goods
F		
FV		Faillissement Verordening
H		
BHP	:	Balai Harta Peninggalan
HIR		Herziene Indonesia Reglement
I		
ITPC	:	Indonesian Trade Promotion Centre
IAI	:	Initiative for Asean Integration
J		

Jo	:	Juncto
K		
KUH Dagang	:	Kitab Undang-undang Hukum Dagang
KUH Perdata	:	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
N		
NV	:	Naamloze Vennootchap
P		
PT	:	Perseroan Terbatas
PK	:	Peninjauan Kembali
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
R		
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
R.V	:	Recth voordeting
RUU	:	Rancangan Undang Undang
S		
SPM	:	Surat Perenyataan Mutu
SIP	:	Securities Investor Protection Act
T		
TDUP	:	Tanda Daftar Usaha Perdagangan
TDP	:	Tanda Daftar Perusahaan
TT	:	Telegraphic Transfer

U	
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
UUPM	Undang-Undang Pasar Modal
UU	: Undang-undang
W	
WvK	Wetboek van Koophandel

HUKUM KEPAILITAN di Indonesia



Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum., lahir di Metro, 3 September 1963, telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan Tinggi Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata 2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan Strata 3 (S3) diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Program kekhususan yang menjadi bidang keahlian penulis sesuai dengan mata kuliah yang di asuh adalah:

Pengantar Ilmu Hukum (S1), Hukum Dagang (S1), Hukum Perikatan (S1), Hukum Surat Berharga, Hukum Perlindungan Konsumen (S1) Fakultas Hukum, Hukum Bisnis (S1) Fakultas Ekonomi, Hukum Pembiayaan Perusahaan (S1 dan S2), Teori Hukum (S2), Sistem Badan Hukum (S2). Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Penyunting Pelaksana Jurnal Pranata Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana dan Keadilan Progresif Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung.

Buku ini merupakan Karya penulis ke 9 sebagai buah karya akademik. Melalui telaah filosofis, asas-asas dan teori-teori hukum serta konsep Yang lugas, cerdas dan sederhana. Melalui pemikiran ini penulis mengajak kepada semua pihak, khususnya akademisi hukum untuk memahami hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam rangka memasyarakatkan, menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya lembaga kepailitan dalam tatanan kehidupan ekonomi.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.28, Labuhan
Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142

ISBN 978-602-94838-1-2

